

**TINJAUAN *MAQASHID SYARI'AH* TERHADAP KEBERADAAN SAKSI  
NON MUSLIM DALAM PERKARA DIPENGADILAN AGAMA POLEWALI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

**Oleh :**

**TAUFIK HIDAYAT H**

**NIM: 20156118050**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2022**

## SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Maqāshid Syarī’ah* terhadap keberadaan saksi non muslim dalam perkara di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl)” yang disusun oleh **TAUFIK HIDAYAT H, NIM. 20156118050**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal, 24 November 2022 M. bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Majene, 29 November 2022 M  
05 Jumadil Awal 1444 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd

(  )

Sekretaris : Aminuddin Lahami, S.H., M.H

(  )


Pembimbing I : Dr. H. Husain, S.Ag., M.A

(  )


Pembimbing II : Fatri Sagita, S.H.I., M.H

(  )


Penguji I : Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D

(  )

Penguji II : Ardiansyah S.H., M.H

(  )

Diketahui oleh:  
Ketua Jurusan,

  
Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
NIP. 19731231 200501 1 034


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **TAUFIK HIDAYAT H** NIM: 20156118050, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul "**Tinjauan *Maqāshid Syari'ah* terhadap keberadaan saksi non muslim dalam perkara di Pengadilan Agama Polewali (Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl)**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 21 November 2022

**Pembimbing I**

  
Dr. H. Husain, S.Ag., M.A  
NIP.19720616 200012 1 001

**Pembimbing II**

  
Fatri Sagita, S.H.I., M.H  
NIP.19891216 201903 2 013

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TAUFIK HIDAYAT H**  
NIM : 20156118050  
Tempat, Tanggal Lahir : Pambusuang, 9 November 1998  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat  
Judul : Tinjauan *Maqāshid Syarī'ah* terhadap keberadaan saksi non muslim dalam perkara di Pengadilan Agama Polewali (Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.



Majene, 9 November 2022  
Penyusun,

*Taufik Hidayat H.*  
**Taufik Hidayat H.**  
**NIM: 20156118050**

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Maqāshid Syarī’ah* terhadap keberadaan saksi non muslim dalam perkara di Pengadilan Agama Polewali (Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl)”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Abd. Hasib** dan Ibunda **Hj. Hasriah**, yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Ibu Prof. Dr. Wasilah, ST., MT selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A dan Ibu Fatri Sagita, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D dan Bapak Ardiansyah S.H., M.H, masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Ketua III STAIN Majene (bidang kemahasiswaan dan kerjasama) yang telah memberikan motivasi yang besar selama penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

9. Para staff Perpustakaan STAIN Majene yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di STAIN Majene, terutama dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Drs. Mujahidin, M.Si, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Polewali, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
11. Bapak H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. selaku ketua Pengadilan Agama Polewali yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian terkait Nomor perkara 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
12. Ibu Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H. selaku hakim dan jajarannya di Pengadilan Agama Polewali yang telah memberikan pengalaman, pembelajaran dan motivasi selama penelitian berlangsung.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin.

Majene, 9 November 2022

Penulis,



**Taufik Hidayat H.**  
**NIM: 20156118050**

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                              | i    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                          | ii   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                      | iii  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....                 | iv   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                              | v    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                  | viii |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN DAN TABEL</b> .....                   | x    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....                       | xi   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                     | xix  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                           | 1    |
| A. Latar Belakang .....                                  | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                                 | 8    |
| C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....            | 8    |
| D. Penelitian Terdahulu .....                            | 9    |
| E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                   | 11   |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                     | 13   |
| A. Maqashid Syari'ah .....                               | 13   |
| 1. Pengertian Maqashid Syari'ah .....                    | 13   |
| 2. Dasar Hukum Maqashid Syari'ah .....                   | 14   |
| 3. Pembagian dan Tujuan Maqashid Syari'ah .....          | 19   |
| 4. Esensi Maqashid Syari'ah .....                        | 22   |
| B. Saksi .....   | 24   |
| 1. Pengertian Saksi .....                                | 24   |
| 2. Dasar Hukum Saksi .....                               | 25   |
| 3. Syarat-syarat Saksi .....                             | 27   |
| 4. Kedudukan Saksi di Pengadilan Agama .....             | 29   |
| 5. Keberadaan Saksi Non Muslim di Pengadilan Agama ..... | 33   |
| 6. Saksi dalam Hukum Islam .....                         | 34   |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....                   | 39   |
| A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....                     | 39   |
| 1. Jenis Penelitian .....                                | 39   |
| 2. Lokasi Penelitian .....                               | 39   |

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
| B.            | Pendekatan Penelitian.....  | 40        |
| C.            | Jenis dan Sumber Data .....   | 40        |
| D.            | Metode Pengumpulan Data.....  | 40        |
| E.            | Instrumen Penelitian.....   | 41        |
| F.            | Teknik Pengolahan dan Analisa Data .....  | 42        |
| 1.            | Teknik Pengolahan Data .....  | 42        |
| 2.            | Teknik Analisa Data.....  | 42        |
| G.            | Pengujian dan Keabsahan Data .....  | 42        |
| <b>BAB IV</b> | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>44</b> |
| A.            | Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....  | 44        |
| 1.            | Sejarah Pengadilan Agama Polewali.....  | 44        |
| 2.            | Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali .....  | 49        |
| 3.            | Kewenangan Pengadilan Agama Polewali.....   | 53        |
| B.            | Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Polewali<br>terhadap saksi non muslim dalam putusan perkara<br>nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl..... | 55        |
| C.            | Pandangan Maqashid Syari'ah terhadap penerimaan<br>saksi non muslim di Pengadilan Agama .....                                       | 59        |
| D.            | Analisis Maqashid Syari'ah terhadap saksi non<br>muslim dalam putusan nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl.....                              | 64        |
| <b>BAB V</b>  | <b>PENUTUP .....</b>  | <b>73</b> |
| A.            | Kesimpulan.....   | 73        |
| B.            | Implikasi Penelitian .....  | 74        |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lampiran | Judul                                |
|--------------|--------------------------------------|
| 1.           | Pedoman Wawancara                    |
| 2.           | Biodata Narasumber Wawancara         |
| 3.           | Dokumentasi Foto                     |
| 4.           | Surat Izin Meneliti                  |
| 5.           | Putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl. |
| 6.           | Riwayat Hidup                        |

## DAFTAR TABEL

| No. Tabel | Judul  |
|-----------|--|
| 1.        | Ketua dari masa ke masa Pengadilan Agama Polewali    |
| 2.        | Daftar Kecamatan diwilayah Kabupaten Polewali Mandar |
| 3.        | Daftar Kecamatan diwilayah Kabupaten Mamasa          |
| 4.        | Pedoman Wawancara                                    |

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi Arab - Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | sa   | Ṣ                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ha   | Ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | KH                 | Ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Żal  | Ẓ                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |
| ز          | Zal  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | SY                 | Es dan ye                  |
| ص          | şad  | Ṣ                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض          | ḍad  | Ḍ                  | de (dengan titik di bawah) |
| ط          | ṭa   | Ṭ                  | te (dengan titik di bawah) |
| ظ          | ẓa   | Ẓ                  | zet (dengan titik dibawah) |

|    |        |   |                   |
|----|--------|---|-------------------|
| ع  | 'ain   | ' | Apostrof terbalik |
| غ  | Gain   | G | Ge                |
| ف  | Fa     | F | Ef                |
| ق  | Qaf    | Q | Qi                |
| ك  | Kaf    | K | Ka                |
| ل  | Lam    | L | El                |
| م  | Mim    | M | Em                |
| ن  | Nun    | N | En                |
| و  | Wau    | W | We                |
| هـ | Ha     | H | Ha                |
| ء  | Hamzah | ' | Apostrof          |
| ي  | Ya     | Y | Ye                |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(' ').

## 2. Vokal.

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ا     | <i>fatḥah</i> | A           | A    |
| اِ    | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| اُ    | <i>ḍammah</i> | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama                         | Huruf Latin | Nama    |
|-------|------------------------------|-------------|---------|
| آ     | <i>fathah</i> dan <i>yā'</i> | Ai          | a dan i |
| و     | <i>fathah</i> dan wau        | Au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah.

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama  | Huruf dan Tanda | Nama               |
|-------------------|---|-----------------|--------------------|
| آ... أ... آ       | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā               | a dan garis diatas |
| ي                 | <i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>                  | I               | i dan garis diatas |
| و                 | <i>ḍammah</i> dan<br><i>wau</i>               | Ū               | u dan garis diatas |

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

#### 4. Tāmarbūṭah.

Transliterasi untuk *tāmarbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tāmarbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tāmarbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, makatā'marbūṭah itu transliterasinya dengan (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. Syaddah (tasydid).

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-Ḥaqq*

الْحُجُّ : *al-Ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduww*

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

**Contoh:**

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Alīyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabīyy atau 'Araby)

## 6. Kata sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

**Contoh :**

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilād*

## 7. Hamzah.

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

**Contoh:**

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## B. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

**Contoh :**

*Fi Zilāl al- Qurān*

*Al- Sunnah qabi al- tadwin*

### 1. *Lafz al-Jalālah* (الله).

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

**Contoh:**

دِينُ اللهُ : *Dīnullā*

بِالله : *Billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

**Contoh:**

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fīrahmatillāh*

### 2. *Huruf kapital*.

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

**Contoh :**

*Wamā Muhammadun illā rasul*

*Inna awwalu baitin wudi" a linnāsi lallazi bi Bakkata mubarākan*

*Syahru Ramadān al-lazi unzila fih al-Qurān*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

**Contoh:**

**Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-**

**Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)**

**Nasr Hamid Abu zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Nasr Hāmid (bukan:**

**Zaid, Nasr Hāmid Abū)**

### ***C. Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

|             |   |
|-------------|---|
| swt.        | = <i>subhānahū wa ta'ālā</i>                      |
| saw.        | = <i>shallallāhu, 'alaihi wasallam</i>            |
| a.s         | = <i>'alaihi al-salām</i>                         |
| H           | = Hijriyah  |
| M           | = Masehi  |
| SM          | = Sebelum Masehi                                  |
| i.          | = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w.          | = Wafat tahun                                     |
| QS.../...:4 | = Q.S. al-Baqarah/2:4                             |
| HR          | = Hadis Riwayat                                   |

## ABSTRAK

**Nama** : TAUFIK HIDAYAT H  
**NIM** : 20156118050  
**Program Studi** : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
**Judul** : *Tinjauan Maqāshid Syarī'ah terhadap Keberadaan Saksi Non Muslim dalam Perkara di Pengadilan Agama Polewali (Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl)*

---

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan tentang, 1) Pandangan Maqāshid Syarī'ah terhadap penerimaan saksi non muslim dalam perkara di Pengadilan Agama, 2) Pertimbangan hakim serta alasan diterimanya kesaksian non muslim di Pengadilan Agama Polewali perkara nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl. serta Analisis Maqāshid Syarī'ah terhadap saksi non muslim dalam perkara perceraian nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan yuridis empiris dan pendekatan Maqāshid Syarī'ah untuk memaparkan teori sebagai menganalisis penerimaan terhadap kesaksian non muslim pada perkara di Pengadilan Agama Polewali, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan tehnik observasi, interview, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kedua saksi yang beragama prosetan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta alasan-alasan tertentu sehingga diterimanya kesaksian non muslim, Bahwa saksi tersebut benar-benar mendengar dan melihat dengan mata kepalanya sendiri mengenai kejadian yang dialami oleh pihak yang berperkara, dalam Hukum Acara Perdata tidak ditentukan kriteria saksi harus beragama Islam, perbedaan agama dan keyakinan tidak menjadi halangan untuk diterimanya seseorang menjadi saksi, tetapi hanya syarat formil dan materilnya saja. Berdasarkan Analisis, Pengadilan Agama Polewali dalam perkara nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Plw. menerima status saksi non muslim karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dalam Hukum Acara Perdata. Sejalan dengan pandangan Maqāshid Syarī'ah, kesaksian non muslim diperbolehkan karena melihat perkembangan zaman yang sekarang ini dan lebih besar maslahatnya yakni kategori al-hajiyat sehingga bisa diterima di Pengadilan Agama Polewali. Jika saksi tersebut tidak dihadirkan di persidangan, maka para pencari keadilan akan dirugikan dan majelis hakim mengalami kesulitan dalam menangani perkara tersebut.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai beraneka ragam agama mulai dari ragam bahasa, budaya, suku, adat istiadat dan Agama. Mengenai Agama di Indonesia Agama yang telah diakui yaitu mulai dari Agama Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan konghucu. Untuk orang beragama Islam, mempunyai sebutan yaitu orang Muslim sedangkan untuk orang yang bukan beragama Islam disebut dengan non Muslim.

Di indonesia yang mana tidak semua penduduknya beragama islam tentunya tidak menutup kemungkinan terjadinya pembauran masyarakat yang berbeda agama seperti orang muslim yang hidup berdampingan dengan penduduk yang menganut agama lain, bahkan ada yang memiliki hubungan keluarga namun berbeda agama, hal ini sering terjadi sebagai akibat dari interaksi sosial dimasyarakat.

Berdasarkan dari uraian di atas sangat besar kemungkinan dalam interkasi masyarakat dapat terjadi konflik yang dan yang menjadi saksi mata dalam konflik tersebut merupakan orang yang berbeda agamanya dengan pihak yang berkonflik sehingga yang dijadikan saksi dalam proses perkaranya dihadirkan saksi yang berbeda agama.

Mengenai lembaga peradilan di Indonesia mempunyai empat macam lembaga peradilan berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal 10 ayat (1) yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan terakhir Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Dari empat badan peradilan tersebut, satu dengan yang lainnya mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar. yang berpuncak kepada Mahkamah Agung (MA) sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Mahkamah Agung selain bertugas memberikan putusan atas putusan-putusan terakhir dari lembaga Peradilan-Peradilan dibawahnya, dan juga bertugas melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan-perbuatan Pengadilan dibawahnya.<sup>1</sup>

Peradilan Agama merupakan suatu lembaga Peradilan yang menangani masalah perkara tertentu di antara umat Islam saja. Hal ini didasarkan dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota propinsi dan wilayah hukumnya meliputi wilayah propinsi, tetapi tidak menutup kemungkinan

---

<sup>1</sup>Taufik Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: P.T Alumni, 2003), h. 44.

<sup>2</sup>Sesuai dengan Pasal 1, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Republik Indonesia).

adanya pengecualian. Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama sedangkan Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding.<sup>3</sup>

Didalam Peradilan Agama terdapat perkara-perkara tertentu yang diputus oleh Pengadilan tersebut yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf zakat infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.<sup>4</sup>

Sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan di terapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. pada Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam memutuskan suatu perkara, maka Pengadilan Agama memberikan wewenang kepada hakim yang berada diruang lingkup Pengadilan Agama tersebut. dalam memberikan putusannya. Supaya dapat dihargai putusan hakim tersebut,

---

<sup>3</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 54.

<sup>4</sup>Sesuai dengan Pasal 49, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Republik Indonesia).

maka putusan tersebut harus mempunyai nilai kewibawaan, dapat mereflesasikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Selain itu, pertimbangan hakim merupakan jiwa dan inti sari putusan. Adapaun pertimbangan hakim tersebut berisi analisis, argumentasi, pendapat dan kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.<sup>5</sup>

Untuk memperoleh kebenaran dalam suatu perkara yang dipersengketakan tentu memerlukan alat bukti yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam mengungkapkan suatu kebenaran dimana alat bukti tersebut salah satunya adalah alat bukti berupa keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Dari keterangan alat bukti saksi tersebut, dapat digunakan oleh hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh penggugat untuk menuntut haknya dalam mencari kebenaran dari sanggahan tergugat. Mengenai alat bukti tersebut.

Di atas tersebut dijelaskan bahwa Peradilan Agama hanya menangani kasus perkara diantara umat Islam saja dan dalam menangani perkara tersebut hakim memerlukan alat bukti termasuk di dalamnya ialah alat bukti saksi. Dengan adanya alat bukti saksi tersebut para hakim dapat mengungkap suatu perkara untuk mencari kebenarannya. Namun di Pengadilan Agama Polewali dalam mengungkap suatu kebenaran dalam perkara perceraian hakim menggunakan orang non muslim

---

<sup>5</sup>Rosmawati, *Analisis Putusan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena nusyuz isteri (studi kasus pada putusan perkara nomor 0391/Pdt.G/2014/PA.Bn dan 8/pdt.G/2016/PTA.Bn)*, (QIYAS: Hukum Islam dan Perdilan Volume 3, No. 1, 2018), h. 12.

sebagai saksi. Dengan demikian, hakim tersebut melibatkan orang yang bukan beragama Islam dalam menyelesaikan suatu perkara.

Pada saat penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di instansi Pengadilan Agama Polewali, didapatkan data awal mengenai saksi non muslim berdasarkan putusan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Perkara 334/Pdt.G/2020/PA.Plw. Putusan tersebut memuat orang non muslim sebagai saksi dalam kasus perceraian. Calon peneliti juga melakukan wawancara dengan panitera dan hakim Pengadilan Agama Polewali, ia mengatakan bahwa pernah mencatat perkara perceraian yang dilakukan oleh orang non muslim sebagai saksi dalam proses menyelesaikan suatu perkara. Begitupun yang dikatakan oleh Dwi Reski Wahyuni selaku Hakim Pengadilan Agama Polewali.

Menurut Ibnu Rusyd sebagaimana ditulis oleh Roihan A. Rasyid dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Peradilan Agama*, Para ahli hukum Islam sepakat atas persyaratan dalam menerima kesaksian dari seorang saksi adalah harus beragama Islam. Oleh karena itu, seorang non muslim tidaklah di terima kesaksiannya terhadap suatu perkara yang di persengketakan.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan saksi yang sebagai alat bukti menurut Islam didalam al-Qur'an terdapat beberapa dasar persaksian seperti pada QS. Ath-thalaq/65:2 yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persana, 2006), h. 370

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ...

Terjemahnya:

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.<sup>7</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Anna pepesa’biangi sawa’ da’dua sa’bi iya maroro (adil) di sesemu mie’ anna sitinayannao mie’ maasse’i iya di’o passa’biang-o sawa’ Puang Allah Taala*”.

Menurut imam Syafi’i dalam terjemahan ringkasan dalam kitab al-Umm mengatakan bahwa syarat menjadi saksi adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Mukallaf, yaitu orang yang sudah baligh. Maka tidak sah atau tidak diterima saksi seorang anak kecil karena belum baligh.
2. Beragama Islam, maka tidak sah saksi seorang kafir sebab Allah menyatakan “datangkanlah dua orang saksi yang adil diantara kamu”
3. Merdeka, saksi harus merdeka, bukan dalam keadaan budak tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya, lebih-lebih kepada orang lain.
4. Adil, tidak lah sah dijadikan saksi orang yang tidak adil.
5. Memahami kesaksian yang diberikan, maka tidak boleh bagi seseorang untuk memberi kesaksian kecuali berdasarkan apa yang ia ketahui.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh imam Syafi’i diatas, orang Islam merupakan salah satu syarat untuk menjadi saksi. Namun fakta dilapangan pada prakteknya masih ada beberapa perkara yang dalam pembuktiannya menghadirkan

---

<sup>7</sup>Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi’ Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.1044-1045

<sup>8</sup>Imam al-Syafi’i, *Terjemahan Ringkasan Kitab al-Umm*, terj. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) Jilid 13, h. 48.

saksi non muslim seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Polewali Mandar dalam perkara Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Plw.

Atas pertimbangan pada Putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Plw tersebut, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.<sup>9</sup>

Perkara tersebut merupakan perkara perceraian suami istri yang keduanya beragama Islam, namun dalam proses perkara dengan tahap Pembuktian menghadirkan seorang saksi I dan saksi II yang keduanya menganut agama protestan, dikarenakan kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dalam kesaksiannya, atas pertimbangan hukum dapat dihadirkan dan diterima saksi tersebut. Dalam Putusan hakim telah dikeluarkan dengan bukti yang memuat saksi non muslim. Tentunya ini bertolak belakang dengan fiqh klasik pendapat Imam Syafi'i yang mengemukakan bahwa beragama Islam adalah salah satu syarat untuk menjadi seorang saksi.

Berdasarkan dari uraian tersebut, calon Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam apa yang menjadi pertimbangan hakim menerima kesaksian orang non muslim dalam kasus perkara di Pengadilan Agama Polewali.

---

<sup>9</sup>Putusan Perkara Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl. hal 9.

Dengan demikian, calon peneliti akan mengungkapkannya pada sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Maqāshid Syarī’ah terhadap keberadaan saksi non Muslim dalam perkara di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan uraian diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Polewali terhadap saksi non muslim dalam putusan nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Plw.?
2. Bagaimana Maqāshid Syarī’ah memandang status orang non muslim yang menjadi saksi di Pengadilan Agama?

### **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

#### **1. Fokus Penelitian**

- a. Tinjauan Maqāshid Syarī’ah.
- b. Keberadaan saksi non muslim dalam perkara di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl).

#### **2. Deskripsi Fokus**

- a. Maqāshid Syarī’ah merupakan syari’ah yang diturunkan Allah Swt., untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
- b. Keberadaan saksi non muslim dalam perkara di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl) merupakan sebuah perkara perceraian di Pengadilan Agama dimana kedua para pihak yang berperkara merupakan dua orang beragama Islam atau disebut

muslim baik penggugat maupun yang tergugat, namun dalam perkara tersebut dalam proses tahap pembuktiannya persidangan hanya menghadirkan seorang saksi yang beragama protestan disebut non muslim.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu atau Tinjauan pustaka bertujuan untuk mencantumkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya agar keaslian dalam penelitian dapat dibuktikan. Berdasarkan penelusuran literatur yang telah dilakukan oleh peneliti, Adapun penulisan hukum sejenis yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis/calon peneliti sebagai berikut:

1. Penelitian yang Pertama ialah skripsi yang disusun oleh Nurfitriana Aziz Mahasiswa universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2015 dengan judul "*Status Saksi Non Muslim Di Peradilan Agama Studi Perbandingan Ibnu Qayyim Dan Hukum Acara Perdata*". penelitian yang dilakukan oleh Nurfitriana ini berfokus pada perbandingan antara pendapat Ibnu Qayyim dan hukum acara perdata mengenai kedudukan saksi non Muslim. Adapun penulisan yang dilakukan oleh calon peneliti, berbeda dengan yang ditulis oleh Nurfitriana Aziz dimana perbedaannya terletak pada pembahasan yaitu penulis/calon peneliti disini fokus pada keberadaan saksi non Muslim pada Pengadilan Agama dengan menganalisis putusan hakim dan pendapat hakim serta tinjauannya menurut Maqashid Syari'ah. Sedangkan

skripsi yang ditulis oleh Nurfitriana Aziz lebih memfokuskan terhadap perbandingan Ibnu Qayyim dan Hukum Acara Perdata.<sup>10</sup>

2. Penelitian yang kedua ialah skripsi yang disusun oleh Abduloh Muslimin mahasiswa universitas Islam Walisongo Semarang pada tahun 2016 dengan judul "*Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Persaksian Non muslim Dalam Pembuktian*". Adapun persamaan yang ditulis oleh calon peneliti sama dengan yang ditulis oleh Abduloh Muslimin dimana persamaannya yaitu skripsi tersebut menjelaskan bahwa hakim bisa memberikan putusan berdasarkan saksi non muslim, yang membedakan skripsi tersebut dengan calon peneliti bedanya adalah skripsi tersebut pembahasannya lebih fokus permasalahan pidana (jarimah) sedangkan calon peneliti pembahasannya menyangkut permasalahan perdata.<sup>11</sup>
3. Penelitian ketiga adalah artikel Doktrina: Journal of Law Universitas Amir Hamzah Indonesia yang ditulis oleh Anto Mutriady Lubis pada tahun 2018 dengan judul "*Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara Di Pengadilan*". Adapun perbedaan yang ditulis oleh calon peneliti berbeda dengan yang ditulis oleh Anto Mutriady Lubis dimana perbedaannya terletak pada pembahasan yang dikaji dari sudut pandang yang berbeda yaitu penulis/calon peneliti menganalisis putusan hakim serta tinjauannya menurut

---

<sup>10</sup>Nur Aziz Fitriana "*Status Saksi Non Muslim Di Peradilan Agama Studi Perbandingan Ibnu Qayyim Dan Hukum Acara Perdata*" (Skripsi, program studi perbandingan madzhab dan hukum, UIN Alauddin, Makasar, 2015)

<sup>11</sup>Abdulloh, Muslimin "*Pemikiran Muhammad Syaltut Tentang Kesaksian Non Muslim Dalam Pembuktian*" (Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas walisongo, Semarang, 2016)

Maqashid Syari'ah dengan memuat putusan Pengadilan Agama serta pendapat hakim sedangkan penelitian artikel ini memuat saksi non Muslim dari pandangan Islam dan Kitab Undang-undang hukum acara perdata. Namun demikian, penelitian yang ditulis oleh Anto Mutriady Lubis terdapat persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas dan memuat saksi non muslim di Pengadilan Agama sebagai objek kajiannya.<sup>12</sup>

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Maqashid Syari'ah memandang status orang non muslim yang menjadi saksi di Pengadilan Agama.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Polewali yang memuat saksi beragama protestan atau kesaksian non muslim dalam putusan nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Plw.

##### 2. Manfaat Penelitian

###### a. Manfaat Secara Teoretis

Harapan peneliti bahwa penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangsi pola pikir yang baru tentang keberadaan saksi non muslim dalam perkara di Pengadilan Agama.

###### b. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut di kalangan masyarakat dan

---

<sup>12</sup>Anto Mutriady Lubis, *Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam dan Kitab Undang-undnag Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara di Pengadilan Agama*, (DOKTRINA: Journal of Law Volume 1, No. 2, 2018)

mahasiswa serta menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca terkhusus mengenai keberadaan saksi non muslim di Pengadilan Agama serta tinjauannya menurut maqashid syariah, pendapat para ulama fiqh dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga nantinya akan diberikan kepada perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene yang secara umum agar menjadi bahan acuan dan bacaan bagi seluruh mahasiswa mengenai tentang tinjauan Maqashid Syaria'ah, pendapat ulama fiqh serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Keberadaan saksi non muslim di Pengadilan Agama Polewali.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Maqāshid Syarī'ah*

##### 1. Pengertian *Maqāshid Syarī'ah*.

Secara bahasa, *Maqāshid Syarī'ah* terdiri dari dua kata yakni, *Maqashid* dan *Syarī'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, *Syarī'ah* berarti jalan menuju sumber air, atau bisa dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Sedangkan secara terminologi, ada beberapa pengertian tentang *Maqāshid Syarī'ah* yang dikemukakan oleh ulama terdahulu antara lain:

Menurut Al-Imam al-Ghazali *Maqāshid Syarī'ah* yaitu penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah (*dien, nafs, 'qal dan maal*) sebagai upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.<sup>13</sup>

Menurut Al-Imam al-Syathibi *Maqāshid Syarī'ah* merupakan tujuan syariah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. *Maqashid* terbagi menjadi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat *syarī'ah*; dan kedua, berkaitan dengan maksud *mukallaf*.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Ahmad Al-Sasyuni *Maqashid Syarī'ah* merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh *syarī'ah* untuk dicapai demi kemaslahatan manusia.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Husada, 2004), h. 61.

<sup>14</sup>Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqahid Al-Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2014), h. 42

<sup>15</sup>Abdul kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqahid Al-Syariah*, h. 43

## 2. Dasar Hukum Maqashid Syari'ah

Adapun Maqashid Syari'ah yaitu yang ada dalam QS. Al- Jasiyah/45:18 yang berbunyi sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞

Terjemahnya:

Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad SAW) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.<sup>16</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Mana Iyami’ mappajario (Muhammad) mappeccoe’i mesa sarea’ (atorang) pole di urusan (agama) di’o. Jari peccoe’i sarea’ di’o anna da pappeccoe’i elo’ (nassunna) to andiang ma’issang”.*

Disampaikan oleh Bakri dalam tulisannya Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi adalah tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah SWT yang berisikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap persyarikatan hukum oleh Allah SWT mengandung *Maqashid* (tujuan-tujuan).<sup>17</sup>

Pernyataan al-Syatibi di atas mendeskripsikan dengan tegas bahwa tujuan syariat Islam untuk kemaslahatan manusia. Berpijak pada pandangan tersebut, semua kewajiban, pembebanan, dan diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba itu sendiri. Bagi al-Syatibi, tak satupun hukum Allah yang dibebankan kepada manusia yang tidak mempunyai tujuan. Hukum syariat yang

---

<sup>16</sup>Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.920

<sup>17</sup>Ahmad Al Mursi Husain Juahar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Hamzah, 2009) cet ke 1, h. 34

tidak mempunyai tujuan berarti menegaskan sifat Allah Yang Maha Mengetahui yang awal dan yang akhir.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, bagi Al-Syatibi di dalam Al-Muwafaqatnya mensyaratkan seorang mujtahid memiliki pengetahuan bahasa Arab yang memadai. Landasan ini menjadi syarat utama mengingat alasan al-Qur'an sebagai sumber hukum diturunkan oleh Allah Swt dalam bahasa Arab.<sup>19</sup> Seorang yang akan memahami al-Qur'an termasuk kandungan Maqāshid Syarī'ah mesti memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab dalam menggunakan bahasa mereka. Pengetahuan akan bahasa Arab semakin dibutuhkan ketika kandungan nilai yang hendak ditimba masih harus dikaitkan dengan tuntutan lafal sebagai bagian dari titik tolak pemahaman. Adanya tuntutan-tuntutan lafal baik langsung atau tidak menunjukkan bahwa kajian Maqāshid Syarī'ah tidak dapat dipisahkan dengan kajian kebahasaan.<sup>20</sup> Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan bahwa penggalian dan interpretasi kandungan al-Qur'an membutuhkan pembenaran bahasa baik kaidah maupun uslubnya.<sup>21</sup>

Selain itu, seorang mujtahid yang ingin menguak Maqāshid Syarī'ah berarti pula memiliki pengetahuan tentang al-Sunnah. Karena al-Sunnah bukan hanya perbuatan, perkataan, tetapi merupakan interpretor pertama dari al-Qur'an. Menurut al-Syatibi, Al-Sunnah merupakan sumber kedua ajaran Islam setelah al-Quran. Bagi al-Syatibi posisi kedua al-Sunnah ini dapat dilihat secara rasional dan

---

<sup>18</sup>Husain, "*Teori Maqasid Syari'ah*", (Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, vol 13, no. 1, 2019). h. 4.

<sup>19</sup>Lihat misalnya QS. Al-Syuara: 192-195.

<sup>20</sup> Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996). h. 77.

<sup>21</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 211.

tekstual. Secara rasional, al Sunnah merupakan penjabar, menempati posisi lebih rendah dari yang dijabarkan. Apabila Al-Qur'an yang dalam istilah al-Syatibi disebut mubayyan tidak ada, maka hadis sebagai bayan tidak diperlukan. Akan tetapi jika ada bayan, maka mubayyan tidak hilang.

Yang tak kalah penting mesti diketahui oleh mujtahid pengetahuan tentang sebab turunnya ayat. Untuk konteks ini kita dapat menawarkan sebuah kaidah Ushul Fikih kontemporer yaitu yang mesti menjadi perhatian seorang mujtahid di dalam mengistinbatkan hukum dari al-Qur'an dan al-Sunnah bukan huruf dan aksaranya melainkan dari Maqashid yang dikandungnya. Yang menjadi aksi adalah cita-cita etik moral dari sebuah ayat dan bukan legalisasi spesifik. Atau dengan ungkapan lain bukan dari formulasi literalnya. Untuk mengetahui Maqashid ini maka seseorang dituntut untuk memahami konteks. Bukan hanya pada konteks personal yang juz'iy-partikular, akan tetapi juga konteks impersonal yang kulli-universal. Pemahaman tentang konteks yang lebih dari sekedar ilmu Sabab al-Nuzul dalam pengertian klasik itu merupakan prasyarat utama untuk menemukan Maqāshid Syarī'ah.<sup>22</sup>

Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat-nya menegaskan, sebuah pernyataan genial bahwa seorang mujtahid diharuskan untuk melengkapi diri dengan pengetahuan yang memadai mengenai kebiasaan dan tradisi masyarakat Arab sebagai masyarakat awal yang menjadi sasaran wahyu.<sup>23</sup> Pengetahuan tentang

---

<sup>22</sup>Abd. Mogshit Gazali, Mmembangun Ushul Fiqhi Alternatif, (Internet,file/G/Taklif/Ushul Fikh Alternatif.htm), II/9/2007.

<sup>23</sup>Al-Syatibi, Abu Ishaq, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Jilid II, t.t: Dar al-Fikri, t.th h. 217

konteks tentu bukan untuk konteks itu sendiri, melainkan untuk memperoleh Maqāshid Syarī'ah sehingga teks tersebut tidak hanya melabuh di bumi Arab, tetapi juga di belahan bumi non-Arab lainnya.

Hal yang sama juga dilontarkan oleh al-Juwaini sebagai seorang yang diakui ahli Ushul Fikih pertama yang menekankan pentingnya memahami Maqashid Syari'ah dalam menetapkan hukum. Ia secara tegas menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia dapat memahami benar teks dan konteks tujuan Allah Swt menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.<sup>24</sup> Al-Juwaini mengelompokkan Ashl atau tujuan hukum itu menjadi tiga kelompok; yaitu Dharuriyyat, Hajjiyyat, dan Makramat. Yang terakhir al-Syatibi menyebutnya dengan istilah Tahsiniyyat.<sup>25</sup>

Kerangka berpikir Al-Juwaini (982 M) di atas kelihatannya dikembangkan oleh muridnya, al-Gazali (1058-1111 M) dalam kitabnya Syifa al-Ghalil. Al-Gazali menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya dengan pembahasan munasabat al-mashlahiyyat dalam qiyas.<sup>26</sup> Sementara dalam kitabnya yang lain ia membicarakannya dalam pembahasan istishlah.<sup>27</sup> Maslahat baginya adalah memelihara maksud al-Syari', pembuat hukum. Kemudian ia memerinci maslahat itu menjadi lima yaitu; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Abdul Aziz Dahlan et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. Pertama, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 839-841.

<sup>25</sup> Al-Syatibi, Abu Ishaq, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Jilid II, h. 923-930.

<sup>26</sup> Abu Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, Syifa al-Ghalil fi Bayan al-Syibh wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil, (Baghdad: Mathba'at al-Irsyad, 1971), h. 159.

<sup>27</sup> Al-Ghazali, al-Mustasfa min 'ilmi al-Ushul, (t.t.: Nur al-Saqafat al-Islamiyyah, t.th), h. 250

<sup>28</sup> Al-Ghazali, al-Mustasfa min 'ilmi al-Ushul, h. 251

Kelima aspek maslahat ini menurut al-Ghazali berada pada peringkat yang berbeda bila ditinjau dari segi tujuannya yaitu peringkat darurat, hajat, dan tahsinat. Dari sinilah teori Maqashid Syari'ah sudah mulai tampak bentuknya.

Dari beberapa ulama yang mengemukakan teori tentang Maqashid Syari'ah, tampaknya al-Syatibilah (dari kalangan mazhab Maliki) ahli Ushul Fikih yang membahas teori Maqāshid Syarī'ah secara khusus, sistematis, dan jelas. Dalam kitabnya al-Muwafaqat, ia menghabiskan kurang lebih sepertiga-bahkan ada yang berpendapat hampir semua dalam keempat jilid bukunya itu.<sup>29</sup>

Tentu tak ketinggalan pembahasan tentang maslahat yang juga menjadi bagian urgen dalam tulisannya. Al-Syatibi secara tegas menyatakan bahwa tujuan Allah Swt mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Karenanya menurut al-Syatibi taklif dalam bidang hukum harus bermuara pada tujuan hukum tersebut. Sebagaimana ulama sebelumnya, ia juga membagi peringkat maslahat menjadi tiga peringkat yaitu dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Yang dimaksud dengan maslahat baginya adalah memelihara lima aspek utama yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>30</sup>

Untuk melihat secara jelas bagaimana al-Syatibi membangun teori Maqashid Syari'ahnya, berikut ini penulis akan mengetengahkan teori tersebut yang diolah dari kitab Al-Muwafaqat karya monumental al-Syatibi dalam bidang Ushul Fikih. Skema teori Maqashid Syari'ah berikut ini dideskripsikan struktur

---

<sup>29</sup> Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*, h. 64.

<sup>30</sup> Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, t.t: Dar al-Fikri, t.th. h. 5.

peringkat setiap al-Qashdu min al-Syari' berdasarkan skala prioritas pemeliharannya dan penyelamatannya.<sup>31</sup>

### 3. Pembagian dan Tujuan Maqāshid Syarī'ah

Dalam mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan akhirat, para ahli ushul fikih meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Adapun kelima unsur pokok tersebut adalah (*hifzh ad dien, hifzh an-nafs, hifzh an-nasl, hifzh al- maal dan hifzd al-nasl wa al-'ird*) yang bersumber dari al-Qur'an dan merupakan tujuan syariah (*Maqashid Syari'ah*).

Para ulama mengemukakan, bahwa ada tiga macam tujuan syariah atau tingkatan Maqashid yaitu:

#### a. *Maqashid Al-dharuriyyat*

Dharuriyyat (inti/pokok) kemaslahatan Maqāshid Syarī'ah yang berada dalam urutan yang paling atas. Asy-Syatibi mengemukakan untuk memelihara *al-Umurdh-dharuriyyah* dalam kehidupan manusia, yaitu hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada kemaslahatan pada mereka. yaitu semua syariat yang tercakup dalam lima hal, *al-kulliyat al-khams*.<sup>32</sup>

Hukum-hukum untuk memelihara al-Umurdh-dharuriyah Sebagai berikut:

#### 1) *Hifzd al-dien* (Perlindungan terhadap agama)

Untuk menegakkan agama. Islam mewajibkan iman, terutama rukun iman yang enam dan mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan

---

<sup>31</sup>Husain, "*Teori Maqasid Syari'ah*", (Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, vol 13, no. 1, 2019). h. 6.

<sup>32</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 14-15

rukun Islam yang lima. Islam sangat menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam beribadah, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2:256 yang berbunyi sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ... ١٥٦

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.<sup>33</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Andiang-diang pepassa mettama agama (Sallang), sitongangna pura mannassami tangalalang tongang (parua) pole di tangalalang pusa (salah)”.

## 2) *Hifzd al-Nafs* (Perlindungan terhadap jiwa)

Islam sangat menjunjung tinggi hak manusia untuk hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. An-nisa/4:29 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahanya:

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>34</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Anna da mie’ pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie”.

---

<sup>33</sup>Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.67

<sup>34</sup>Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.133-144

Dalam hal ini Islam mensyariatkan hukum qishash, diyat, dan kifarat bagi orang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan, dan menyiksa tubuh. Kesemuanya adalah untuk menghindarkan kemudharatan yang mengancam jiwa.

3) *Hifdz al-'aql* (Perlindungan terhadap akal)

Akal adalah merupakan sumber hikmah pengetahuan, sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia dunia akhirat. dengan akal, surat perintah Allah disampaikan, dan dengan akal manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi ini dan dengannya manusia sempurna dari makhluk lainnya.

4) *Hifdz al-mal* (Perlindungan terhadap harta benda)

Untuk memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menyalahgunakan dan memakan riba, merusak harta baik milik sendiri maupun milik orang lain. Untuk memperoleh harta. Islam mensyaratkan untuk usaha-usaha yang halal.

5) *Hifdz al-nasl wa al-'ird* (Perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan)

Islam sangat menjamin kehormayan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi manusia. Perlindungan ini sangat jelas terlihat dari beberapa sanksi yang berat dijatuhkan terhadap orang-orang yang merusak kehormatan seperti masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain.

b. *Maqashid Al-hajiyyat*

Hajiyyat untuk memenuhi dalam kehidupan manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. Sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan jika tidak ada akan terjadi ketidak sempurnaan. Prinsip utama dalam mewujudkan hal-hal yang *hajiyyat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban dan memudahkan manusia bermuamalat dan tukar menukar manfaat.<sup>35</sup>

c. *Maqashid Al-tahsiniyyat*

Al-Tahsiniyat ialah tindakan dan sifat yang harus di jauhi oleh akal yang sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihjati oleh kepribadian yang kuat. Hal-hal yang *tahsini* bagi manusia yang pada hakikatnya kembali kepada prinsip memperbaiki keadaan manusia menjadi sesuatu dengan *muru'ah* (hakikat diri) dan akhlak yang mulia. Dalam bidang ibadah misalnya, disyariatkan berhias dan berpakaian bersih serta bagus ketika pergi ke masjid, bersedekah dan lain-lain.<sup>36</sup>

#### 4. Esensi Maqashid Syari'ah

Dalam rangka usaha menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu primer (*dharuriyyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyyat*). Peringkat tersebut didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala

---

<sup>35</sup>Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 72

<sup>36</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih Bahasa K.H Masdar Helmy, cet. Ke-1, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), h. 345

prioritasnya. Urutan peringkat di atas akan tampak kecenderungannya jika terjadi konsep kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat antara satu sama lainnya saling kontradiksi. Urutan peringkat di atas saling melengkapi. Peringkat kedua melengkapi peringkat pertama, sedangkan peringkat ketiga sebagai komplemen peringkat kedua. Pemeliharaan terhadap masalah dharuriyyat menjadi hal yang sangat urgen. Karena hal itu terkait dengan memelihara kebutuhan yang sifatnya esensial dan sangat fundamental terhadap survivalitas kehidupan manusia. Urgensitas memelihara kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan terhadap kelima kebutuhan esensial tersebut seoptimal mungkin agar tidak sampai mengancam eksistensinya.<sup>37</sup>

Menurut al-Syatibi, bila kebutuhan dharuriyyat itu tidak terpelihara dengan baik, maka akan berakibat fatal terhadap eksistensi kelima pokok di atas.<sup>38</sup> Sedangkan kelompok Hajjiyyat sebagai peringkat sekunder dibutuhkan untuk dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Al-Syatibi juga menegaskan bahwa apabila tidak terpeliharanya kelompok ini tidak berakibat pada terancamnya eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf.<sup>39</sup>

Kelompok Hajjiyyat ini erat kaitannya dengan rukhshah dalam ilmu fikih. Sedangkan kebutuhan yang termasuk dalam kelompok tahsiniyyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan

---

<sup>37</sup>Husain, "*Teori Maqasid Syari'ah*", h. 6.

<sup>38</sup>Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* h. 4

<sup>39</sup>Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* Jilid II., h. 4-5. Lihat pula Abdul al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqhi*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1400), h. 923-930.

di hadapan tuhanNya sesuai dengan kelaikannya. Atau dengan ungkapan lain kebutuhan yang sifatnya suplemen komplementer.

Menurut Al-Syatibi, penetapan kelima pokok di atas dan urutan peringkatnya didasarkan sepenuhnya atas dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai Al-Qawaid al-Kulliyat dalam menetapkan al-Kulliyat al-Khamsah. Untuk memperoleh deskripsi yang jelas tentang teori Maqashid Syari'ah tersebut disertai dengan peringkat-peringkatnya. Berikut ini penulis akan menyetengahkan contoh yang aktual dalam konteks kita saat ini dalam kaitannya hidup berbangsa dan bernegara.<sup>40</sup>

## **B. Saksi**

### **1. Pengertian saksi**

Dalam bahasa arab saksi menggunakan kata *Asy-syrahadah* yang merupakan bentuk isim masdar (syahada-yashadu) yang berarti menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri), dan mengetahui.<sup>41</sup>

Sedangkan dalam buku Hukum Acara perdata Indonesia karangan dari Sudikno Merto Kusumo dijelaskan bahwa saksi ialah kepastian yang diberikan kepada hakim pada persidangan oleh orang yang dipanggil pada persidangan untuk suatu peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan lisan dan pribadi.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Husain, "*Teori Maqasid Syari'ah*", h. 7.

<sup>41</sup>Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 747

<sup>42</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 135

Sedangkan menurut KUH Perdata dijelaskan bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti yang keterangannya dibutuhkan untuk keperluan proses pembuktian di muka hakim, dalam suatu perkara di persidangan.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa saksi merupakan orang (manusia hidup) yang memberikan keterangan yang benar tentang apa saja yang dilihat, didengar, dialami, disaksikan tentang suatu peristiwa tertentu yang dipersengketakan di depan sidang pengadilan untuk menetapkan hak atas orang lain.

## 2. Dasar hukum saksi

Dalam hukum Islam dasar hukum dalam memberikan kesaksian adalah *fardu kifayah* yang berarti jika dua orang telah memberikan kesaksian maka gugurlah kewajiban semua orang untuk memberikan kesaksian. Namun, jika semua orang menolak memberikan kesaksian, maka semua orang mendapat dosa sehingga hukumnya dapat berubah menjadi *fardu 'ain*.<sup>43</sup>

Adapun dasar hukum persaksian itu sendiri didalam Al-Qur'an terhadap dalam QS. Al-Baqarah/2:282 yang berbunyi sebagai berikut:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ...<sup>٢٨٢</sup>

Terjemahannya:

Dan perkesaksikan dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil.<sup>44</sup>

<sup>43</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 249

<sup>44</sup>Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.75-76

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Anna pepesa’biangi lao di da’dua tau tommuane di sesemu. Anna mua’ andiang-diang da’dua tommuane jari malao maala mesa tommuane anna da’dua to baine iya di olo’i na massa’bi, mua’ diang mesa tau maaluppei diang dua mala mappaingarang. Dai sa’bi di’o bondo-bondoang mua’ diperoai”.*

Dasar hukum persaksian juga terdapat dalam Q.S. at-Thalaq/65:2 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

Terjemahnya:

Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.<sup>45</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Jari mua’ ise’iya kadeppu’ laomi di acappuang iddahna, jari pe’acoao lao ise’iya me’acoa tongang iyade’ mulappa-sang macoai anna pepesa’biangi sawa’ da’dua sa’bi iya maroro (adil) di sesemu mie’ anna sitinayanna mie’ maasse’i iya di’o passa’biang-o sawa’ Puang Allah Taala. Bassami di’o pepa’gu-ruang di to matappa’ lao di Puang Allah Taala anna allo ahera’. Anna inai-inai me’atakwa lao di Puang Allah Taala napominasai (Puang Allah Taala) na mappadiangani di sesena tangalalang messing”.*

Sedangkan dijelaskan pula dalam hukum acara perdata bahwa semua orang yang telah memenuhi kriteria sebagai saksi wajib memberikan kesaksiannya apabila diperlukan. Jika enggan dan tidak memenuhi panggilan untuk menjadi

---

<sup>45</sup>Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi’ Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.1044

saksi, maka ia dapat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memanggil saksi, dan saksi di muka persidangan merupakan suatu kewajiban.

Oleh karena itu idealnya dalam menghadirkan saksi di muka persidangan hakim harus memperhatikan dengan baik pola hidup saksi-saksi yang diajukan, seperti memperhatikan adat istiadat dan mertabat kehidupan dalam masyarakat apakah saksi tersebut memiliki kepribadian tercela atau memiliki kebiasaan buruk sehingga kesaksiannya diragukan atau tidak dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian apapun di muka hakim.

### **3. Syarat-syarat menjadi saksi**

Tidak dijelaskan secara rinci dalam hukum Islam tentang syarat-syarat untuk dapat diterimanya kesaksian seseorang. Namun, para ahli hukum Islam sepakat bahwa syarat menjadi saksi bagi seseorang dilihat dari lima perkara yaitu<sup>46</sup>:

#### **a. Beragama Islam**

Beragama islam menjadi salah satu syarat bagi seorang saksi, oleh karena itu menurut pandangan hukum islam kesaksian orang kafir ditolak.

#### **b. Berakal**

Saksi diharuskan sehat akalnya, sehingga orang yang gila tidak sah kesaksiannya dikarenakan dia tidak bisa menerangkan dirinya sendiri, apalagi bagi orang lain. Sebab kesaksian orang yang gila tidak mendatangkan keyakinan akan kebenaran dari apa yang dia bicarakan.

---

<sup>46</sup>Muhammad Salam Madkur, *al-Qadha fi al-Islam*, (Dār al Nadhah al-‘Arabiyah, t.t), h. 104

c. Baligh (dewasa)

Fuqaha sependapat bahwa kedewasaan seseorang itu diisyaratkan pada perkara-perkara yang padanya disyaratkan keadilan, maka kesaksia anak kecil tidak dapat diterima walaupun dia bersaksi atas anak kecil seperti dia.<sup>47</sup>

d. Merdeka

Saksi harus merdeka, bukan budak tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya, lebih-lebih kepada orang lain. Mengenai kemerdekaan, jumbuh ulama negeri-negeri besar mempersyaratkan kemerdekaan dalam menerima kesaksian. Seolah-olah jumbuh berpendapat bahwa kehambaan itu merupakan salah satu bekas kekafiran dan oleh kerennanya harus berpengaruh terhadap penolakan kesaksian.<sup>48</sup>

e. Adil

Keadilan sebagai syarat untuk menjadi saksi dijelaskan juga oleh Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa keadilan itu cukup dengan lahirnya Islam dan tidak diketahui adanya cela padanya sehingga dapat diragukan kesaksiannya.

Sedangkan saksi dalam Hukum Acara Perdata Menurut H.A. Mukhtarto, bahwa saksi itu harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Adapun yang menjadi syarat formil bagi seorang saksi adalah sebagai berikut:

- 1) Berumur lima belas tahun keatas.

---

<sup>47</sup>Rohin Kasan Hardjo, *Eksistensi Saksi dan Masalahnya dalam Perkara Perceraian*, dalam *Mimbar Hukum* No 18 Tahun VI 1995, hlm. 50.

<sup>48</sup>Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, *Bidayatul Mujtahid*, terj: Abu Usamah Fakhur Rokhman, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 687

- 2) Sehat akalnya.
- 3) Tidak ada hubungan sedarah dan semendah dari salah satu pihak menurut garis keturunan lurus, kecuali undang-undang menentukan lain.
- 4) Tidak ada hubungannya dengan salah satu pihak meskipun telah bercerai.
- 5) Orang yang karena martabat, jabatan atau pekerjaan yang sah wajib menyimpan rahasia.
- 6) Menghadap di persidangan.
- 7) Mengangkat sumpah menurut agamanya.
- 8) Berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian atas peristiwa, atau disertakan alat bukti lain kecuali zina.
- 9) Dipanggil masuk ke ruang persidangan satu perstau.
- 10) Memberikan keterangan secara lisan.

Sedangkan syarat materil menjadi saksi adalah sebagai berikut:

- 1) Keterangan mengenai peristiwa yang dialami
- 2) Keterangan yang diberikan tersebut harus memiliki sumber pengetahuan yang jelas.
- 3) Keterangan yang diberikan saksi harus bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya atau alat bukti yang sah.<sup>49</sup>

#### **4. Kedudukan Saksi di Pengadilan Agama**

Dalam Hukum Acara Perdata yang diberlakukan dalam Hukum Acara di Peradilan Agama bahwa saksi termasuk sebagai salah satu dari beberapa alat bukti

---

<sup>49</sup>A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 165

(*bewijsmiddel*). Adapun alat bukti yang berlaku dalam hukum acara perdata hanya berpegang kepada jenis dan alat bukti tertentu,<sup>50</sup> yakni yang diakui berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR/284 R.Bg yakni: surat atau tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah<sup>51</sup>

Alat bukti inilah yang dijadikan para pihak yang berperkara untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan atau fakta-fakta yang mereka kemukakan kepada pihak tergugat atau sebagai dalil bantahan terhadap gugatan penggugat bahwa ia bukan sebagai orang yang salah atau melakukan kesalahan. Berdasarkan kelima alat bukti itu pula siapa pun yang berperkara memiliki hak untuk melakukan pembuktian dengan beberapa alat bukti di atas. Hal ini merupakan hak yang diberikan negara kepada warganya yang menuntut keadilan.

Oleh karena itu, hak untuk membuktikan atau melakukan pembuktian adalah hak seluruh warga negara untuk melindungi hak-hak yang dimilikinya, Terdapat pada pasal 163 HIR/283 R.Bg bahwa “barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”.<sup>52</sup>

Dalam Hukum Acara Perdata, kedudukan seseorang yang menjadi saksi bersifat pasif. Oleh karena itu untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang diperkarakan, masing-masing pihak berkewajiban untuk mencari dan

---

<sup>50</sup>M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 554.

<sup>51</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), h. 475.

<sup>52</sup>Pelu, Ibnu Elmi AS; Helim, Abdul. *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam*, (Setara Press, 2015). h. 58

menghadirkan saksi di muka persidangan, Terdapat pada pasal 163 HIR/283 R.Bg bahwa “barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”.<sup>53</sup>

Apabila pihak-pihak yang berperkara tidak mampu menghadirkan saksi secara sukarela meskipun telah berupaya dengan segala upaya sementara saksi yang bersangkutan sangat relevan, maka menurut ketentuan bahwa hakim dapat menghadirkan saksi tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, terdapat pada pasal 139 HIR/165 R.Bg ayat (1) Jika penggugat atau tergugat akan menguatkan kebenarannya dengan saksi-saksi akan tetapi saksi tidak dapat dibawa menurut Pasal 145 R.Bg/121 HIR, karena mereka itu tidak mau menghadap atau oleh sebab lain, maka pengadilan menentukan hari sidang kemudian untuk memeriksa saksi itu dengan memerintahkan seorang pejabat yang berwenang untuk memanggil saksi tersebut supaya menghadap pada hari yang ditentukan, dan panggilan semacam itu dapat dilakukan terhadap saksi yang harus diperiksa oleh pengadilan dengan perintah karena jabatannya, bahkan hakim pun dapat memerintahkan agar saksi tersebut dijemput secara paksa,

Terdapat pada Pasal 141 HIR/167 R.Bg ayat (2) Kemudian Ketua dapat memerintahkan saksi yang tidak hadir itu dibawa oleh polisi menghadap pengadilan untuk memenuhi kewajibannya. Apabila hakim tidak melaksanakan beberapa hal

---

<sup>53</sup>Pelu, Ibnu Elmi AS; Helim, Abdul. *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam*, h. 59

tersebut untuk menghadirkan saksi yang telah ditunjuk maka dapat dinilai sebagai tindakan penyelewengan sebagai hakim.

Dalam memberikan keterangan seorang saksi mesti disumpah menurut agamanya agar yang diterangkannya dalam persidangan dapat meyakinkan dan dapat mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, selain itu juga untuk menegaskan bahwa keterangan-keterangan yang disampaikanya mesti bukan merupakan pendapat saksi atau dugaan yang diperoleh melalui berfikir. Terdapat pada pasal 171 HIR/308 R.Bg yakni Tiap-tiap kesaksian harus menyebut segala sebab pengetahuan saksi; dan Perasaan atau persangkaan istimewa yang terjadi karena kata akal, bukan kesaksian. Kesaksian yang diberikan pun hanya diterima apabila disampaikan di depan persidangan, Terdapat pada Pasal 139 HIR/165 R.Bg tentang pemanggilan saksi untuk memberikan kesaksian di muka sidang.

Apabila saksi tidak bersedia hadir, sidang pun ditunda untuk ditentukan pada hari yang lain sampai hadirnya saksi tersebut. bahkan betapa pentingnya kesaksian untuk didengarkan di depan sidang, tetapi saksi yang dipanggil tidak bersedia datang memberikan kesaksian, maka ia dikenakan sanksi untuk mengganti biaya pemanggilan. Terdapat pada Pasal 140 HIR/166 R.Bg yakni Jika saksi yang dipanggil itu tidak hadir pada hari yang ditentukan, maka ia dihukum oleh pengadilan membayar segala ongkos yang dikeluarkan dengan sia-sia itu; dan Ia dipanggil sekali lagi dengan ongkos sendiri.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Pelu, Ibnu Elmi AS; Helim, Abdul. *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam*, H. 60

## 5. Keberadaan Saksi Non Muslim di Pengadilan Agama

Setiap lembaga peradilan mempunyai tugas dan kekuasaan yang berbeda. Seperti halnya Pengadilan Agama yang mempunyai kekuasaan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Keberadaan saksi non muslim dalam proses hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama penerapannya juga sama dengan di pengadilan umum. Hal tersebut dikarenakan tidak ada satupun dari penjelasan Undang-undang yang menyebutkan secara jelas tentang tidak diperbolehkannya menjadi saksi terhadap kasus yang terjadi pada orang Islam kecuali dalam hal-hal tertentu seperti perceraian karena zina yang memerlukan empat orang saksi yang beragama Islam.<sup>55</sup>

Dalam menghadirkan saksi non muslim dalam prosedur perceraian didalam hukum perdata tidak ada Undang-undang yang mengatur, didalam hukum perdata semua orang bisa menjadi saksi asal kan saksi tersebut memenuhi syarat-syarat secara formil dan materil. Bagi saksi non muslim sebelum memberikan keterangan harus di sumpah menurut agamanya masing-masing. Misalnya seperti saksi yang beragama Kristen, dengan berdiri sambil mengangkat tangan kanan sampai setinggi telinga serta menentangkan jari telunjuk dan tengahnya dan bersumpah dengan lafaz: "Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Semoga tuhan menolong saya".

---

<sup>55</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 162

Seorang saksi juga dapat mengucapkan janji apabila agama atau kepercayaannya melarangnya untuk mengucapkan sumpah. Rumusan janjinya berbunyi sebagai berikut: “Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”.<sup>56</sup>

Berdasarkan dari penjelasan diatas, saksi-saksi non muslim dalam bidang perceraian dapat diterima walaupun pada dasarnya persengketaan itu terjadi antara pihak yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Disamping itu peranan praktisi hukum di Pengadilan Agama harus berani memikul tanggung jawab dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan secara konkrit dengan berperan sebaik-baiknya dalam menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku.

## 6. Saksi dalam Hukum Islam

Prinsip umum yang telah disepakati oleh seluruh ahli hukum Islam, saksi itu harus beragama Islam. Prinsip ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah/2:282 yang berbunyi sebagai berikut:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ...<sup>٥٦</sup>

Terjemahannya:

Dan perkesaksikan dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil.<sup>57</sup>

<sup>56</sup>Gatot Supromono, Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama, (Bandung: Penerbit alumni, 1993), h. 31

<sup>57</sup>Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.75-76

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Anna pepesa’biangi lao di da’dua tau tommuane di sesemu. Anna mua’ andiang-diang da’dua tommuane jari malao maala mesa tommuane anna da’dua to baine iya di olo’i na massa’bi, mua’ diang mesa tau maaluppei diang dua mala mappingarang. Dai sa’bi di’o bondo-bondoang mua’ diperoai”.*

Terdapat juga dalam Q.S. at-Thalaq 65:2 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ...

Terjemahnya:

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.<sup>58</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Anna pepesa’biangi sawa’ da’dua sa’bi iya maroro (adil) di sesemu mie’ anna sitinayanna mie’ maasse’i iya di’o passa’biang-o sawa’ Puang Allah Taala”.*

Saksi itu hendaklah seorang muslim. Pendapat ini berdasarkan perkataan *“Min Rijalikum”*. Dari kedua ayat diatas jelaslah bahwa tidak dapat diterima kesaksian orang kafir terhadap orang Islam. Demikian juga terdapat dalam kitab *Qalyubi* yang menyatakan apabila hakim memutuskan perkara dengan dua orang saksi, tapi ternyata kedua orang saksi itu kafir, atau hamba sahaya atau anak-anak semuanya, maka ia atau hakim lain harus membatalkan keputusan itu sebab yakin salahnya.<sup>59</sup>

Ibnu Hazm menjadikan Islam sebagai salah satu syarat untuk dapat diterima kesaksian seseorang dalam berbagai peristiwa hukum, sehingga ia tidak menerima kesaksian yang diberikan oleh orang kafir terhadap orang kafir apalagi terhadap

<sup>58</sup>Muh Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi’ Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.1044

<sup>59</sup>Mahalli, *Qalyubī wa ‘Umairah*, (Riyad:Maktabah ar-Riyad li al-Haditṣah, th), juz IV, Hal. 323

orang Islam. Namun demikian Ibnu Hazm mengecualikan dalam satu hal, yaitu dalam peristiwa wasiat yang dilakukan, sedang dalam musafir yang tidak terdapat seorang muslimpun ketika itu untuk diangkat menjadi saksi selain orang kafir, maka dalam situasi seperti itu Ibnu Hazm menerima kesaksian orang kafir tersebut, sebagaimana yang Ibnu Hazm katakan:

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْبَلَ كَافِرٌ إِصْلًا , لَا عَلَى مُسْلِمٍ حَاشَ الْوَأَصِيَّةُ فِي السَّفَرِ فَقَطُّ , فَإِنَّهُ يَقْبَلُ فِي ذَلِكَ مُسْلِمًا , أَوْ كَافِرَتَانِ , أَوْ أَرْبَعَ كَوَافِرٍ .

Terjemahnya:

Pada dasarnya tidak boleh menerima kesaksian orang kafir kepada orang kafir dan kepada orang Islam selain dalam hal wasiat yang dilakukan dalam musafir, maka diterimalah dalam hal sedemikian itu kesaksian dua orang Islam atau dua orang kafir atau seorang laki-laki kafir dan dua orang perempuan kafir atau empat orang perempuan kafir sekaligus.<sup>60</sup>

Pendapat Ibnu Hazm tersebut ditegaskan atas dasar firman Allah, dalam Q.S. al-Hujurat 49/6 dan Q.S. al-Maidah 5/106 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۖ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.<sup>61</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', mua' napoleio to pase' mambawa mesa karewa, jari papannassa tongangi, mamoare'o mie' andiang maccilakai mesa kaum sawa' acangngang, iya massawa'io manoso alawe di panggauangmu di'o.*

<sup>60</sup>IbnuHazm, Al-Muhalla, Juz IX (Beirut: DarulFikr), t.t., hal. 395

<sup>61</sup>Muh Idham Khalid Bodi, Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, (Makassar: Balitbang Agama, 2019)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَيْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ أُخْرِنِ  
 مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ...<sup>62</sup>

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, persaksikan di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu (nonmuslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian.<sup>62</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', mua' sala mesannao mie' ma'oloi amateang, anna melo'i maanna wasiat (pappasang), jari sitinayannai (iya di'o wasiat-o nasa'bi) da'dua tau iya maroro (adil) di sesemu mie', iyade' da'dua tau sillaengan (agamamu). Anna mua' di lalangnao mie' pellambang di lino anna naruaao amateang.*

Kemudian Ibnu Hazm mengomentari kedua ayat tersebut dengan berkata bahwa orang kafir itu adalah fasik, maka wajiblah untuk tidak menerimanya, akan tetapi surat al-Hujarat ayat 6 dinasakhkan oleh surat al-Maidah ayat 106 yang menyatakan bahwa orang kafir boleh menjadi saksi dalam peristiwa wasiat Ketika dalam musafir, maka hanya dalam peristiwa itu saja lah orang kafir dibenarkan untuk diterima kesaksiannya.

Dalam kesaksian orang kafir terhadap orang Islam diwaktu darurat. Berdasarkan surah al-Maidah ayat 106 di atas, Ibn Taimiyyah dan Imam Ahmad membenarkan kesaksian mereka dalam semua keadaan darurat yang terjadi.<sup>63</sup> Jika

<sup>62</sup>Muh Idham Khalid Bodi, Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, (Makassar: Balitbang Agama, 2019)

<sup>63</sup>Ali asy-Syaisy, Tafsir Ayat al-Ahkām, ( Mesir : Muhammad Ali Shubaih, 1953), juz II, hal. 226

diteliti nas-nas yang berhubungan dengan masalah kesaksian, ternyata ada perkara yang tidak mensyaratkan saksi itu harus orang Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Nisa 4/6 ang berbunyi sebagai berikut:

فَلْيَسْتَعْفِفْ<sup>٢</sup> وَمَنْ كَانَ فَفَيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>٣</sup> فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ<sup>٤</sup> وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*anna mua' mubenganmi barangna lao, sitinayanna mie' mappapole sa'bi di sesena di'o pappebengan-o. Anna sukku'mi Puang Allah Taala menjari parrekeng (pa'jaga).*

Disamping itu dalam surat at-Thalaq, Allah SWT. menjelaskan bahwa kesaksian itu harus dilakukan oleh orang islam yang adil.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ ...<sup>٢</sup>

Terjemahnya:

Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu.

Terjemah Bahasa Mandar

*Jari mua' ise'iya kadeppu' laomi di acappuang iddahna, jari pe'acoao lao ise'iya me'acoa tongang iyade' mulappa-sang macoai anna pepesa'biangi sawa' da'dua sa'bi iya maroro (adil) di sesemu mie'.*

Dengan mengkompromikan dua ayat diatas, dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa kesaksian orang kafir terhadap orang Islam dalam keadaan darurat dapat diterima dalam masalah perdata, kecuali yang berkenaan dengan hukum perkawinan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

##### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah penelitian untuk menggambarkan sesuatu secara umum dan kompleks mengenai pandangan maupun laporan dari informan terhadap permasalahan yang terjadi. Penelitian ini bersifat deskriptif disebabkan pada saat penulis menganalisis suatu masalah atau peristiwa yang terjadi itu dijabarkan dalam bentuk kalimat. Oleh sebab itu, maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang **“Tinjauan Maqashid Syari’ah terhadap keberadaan saksi non Muslim dalam perkara di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl)”**.

##### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di instansi Pengadilan Agama Polewali kelas I B terletak di jalan Budi Utomo Nomor 23 Polewali, kelurahan Madette, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Dikarenakan di Pengadilan Agama Polewali Mandar peneliti mendapatkan data yang menunjang penelitian yang akan dilakukan terkait keberadaan saksi non muslim dalam sebuah perkara. Terdapat perkara yang dalam penyelesaiannya hanya menggunakan kesaksian yang beragama protestan, sedangkan pihak yang berperkara keduanya merupakan penganut agama Islam.

## **B. Pendekatan Penelitian**

1. Pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan bukan hanya memandang dari aspek hukum sebagai ketentuan yang tertulis, namun lebih kepada bagaimana peristiwa hukum yang terjadi.
2. Pendekatan Maqashid Syari'ah, yaitu pendekatan yang dilakukan yang menjelaskan bahwa syari'ah diturunkan Allah Swt., untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu..

## **C. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data merupakan dari mana suatu data dalam penelitian itu diperoleh. Dan adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh dari seseorang atau kelompok yang posisinya sebagai pemberi informasi atas wawancara yang dilakukan oleh calon peneliti.
2. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari telaah atas bahan-bahan ilmiah seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu (*library reseearch*) yang berguna sebagai keterangan pendukung dari data primer.

## **D. Metode Pengumpulan Data**

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan sebagai berikut:

1. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati dan mendalami permasalahan yang terjadi pada masyarakat.<sup>64</sup>
2. Wawancara merupakan dialog yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yang berguna untuk mendapatkan informasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini dengan berpatokan pada pedoman wawancara. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah hakim Pengadilan Agama Polewali yang pernah memutus perkara yang terkait dengan judul penelitian dan seorang Akademisi Hukum Islam.
3. Dokumentasi adalah proses pengambilan gambar dalam melakukan penelitian guna memberikan sifat terpercaya pada metode observasi dan wawancara yang dilakukan sebelumnya.<sup>65</sup>
4. Studi Kepustakaan merupakan proses menelaah dari karya tulis yang relevan dan menunjang dalam menyelesaikan penelitian dengan baik yang berasal dari buku, kamus, jurnal, dokumen, dan lain sebagainya.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan sekumpulan alat yang dibutuhkan peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. dalam rencana penelitian ini menggunakan instrumen Penelitian adalah Buku, Pedoman Wawancara, Alat Perekam/Handphone, Alat Tulis, dan Informan. Instrument ini yang mendukung kelancaran dalam meneliti.

---

<sup>64</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi & Karya Ilmiah*, h.141.

<sup>65</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi & Karya Ilmiah*, h.140

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

#### a. klasifikasi Data

klasifikasi Data adalah proses mengkategorikan data yang dianggap sesuai dengan peristiwa atau fenomena yang akan dikaji sehingga dapat tersusun secara sistematis sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

#### b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses mengevaluasi kembali data-data yang diperoleh di lapangan agar data tersebut lebih jelas dan sederhana.

#### c. Editing data

Editing data adalah proses memeriksa kembali data untuk mengetahui kelayakannya sebagai sumber data dalam penelitian.

### **2. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dengan maksud dalam proses menganalisa suatu peristiwa dapat dijabarkan dan digambarkan secara terperinci dalam bentuk pembahasan. Dengan demikian, akan mempermudah dalam proses penarikan kesimpulan.

## **G. Pengujian dan Keabsahan Data**

Pada dasarnya, pemeriksaan terhadap keabsahan data, selain untuk menyanggah balik tuduhan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak

ilmiah, juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.<sup>66</sup>

Dalam penelitian kualitatif, perlu dilakukan pengujian keabsahan data agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah. Dalam pengujian keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang merupakan gabungan atau kombinasi dari berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji peristiwa yang saling terkait dari perspektif dan sudut pandang yang berbeda.

---

<sup>66</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 320.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Polewali**

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Polewali adalah merupakan satu kesatuan dengan terbentuknya Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan. Atas usul dan desakan umat Islam di berbagai daerah, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang pada intinya merupakan pengakuan eksistensi Peradilan Negara, termasuk Peradilan Agama. Namun Undang-undang ini belum sepenuhnya menjamin keberadaan Peradilan Agama sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Peraturan inilah yang menjadi dasar terbentuknya Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 1960 yang merupakan landasan pembangunan dan pembentukan Pengadilan Agama di Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat, termasuk didalamnya Pengadilan Agama Polewali.<sup>60</sup>

Pengadilan Agama Polewali berdiri dalam kondisi yang serba minim, minim sarana prasarana dan (SDM). Atas inisiatif generasi awal Pengadilan Agama Polewali, antara lain: K.H. Muchsin Tahir (Ketua), K.H. Husain Bahtiar dan K.H. Muchtar Badawi maka dimulailah aktivitas pelayanan masyarakat dengan

---

<sup>60</sup>Moh Anshari, "Sejarah Pengadilan Agama Polewali", diakses dari <http://www.pa.polewali.net/profil/sejarah>, pada tanggal 01 November 2022 pukul 18.00

memanfaatkan kolong rumah milik K.H. Husain Bachtiar yang ketika itu dipercaya sebagai Panitera Kepala Pengadilan Agama Polewali.

Kendati harus berkantor di kolong rumah, dengan bekal ketulusan, aktivitas pelayanan masyarakat pencari keadilan tetap dapat dilakukan secara maksimal. Tahun 1979 Pengadilan Agama Polewali secara resmi memiliki kantor permanen yang terletak di Jalan Cenderawasih, Pekkabata, Kecamatan Polewali. Ketika itu, Pengadilan Agama Polewali dipimpin oleh K.H. Muchtar Badawi, BA selaku pelaksana tugas Ketua hingga tahun 1983.

Setelah beberapa tahun dipimpin oleh pelaksana tugas, maka tahun 1983 Pengadilan Agama Polewali secara resmi dipimpin oleh seorang ketua definitif, yaitu Drs. H. Ahmad Kadir, dengan dibantu dua orang hakim definitif, yaitu K.H. Muchtar Badawi, BA dan Dra. Zainab dan atas izin Departemen Agama Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia agar pelayanan masyarakat bisa lebih maksimal maka ditunjuklah sejumlah tokoh agama setempat yang umumnya dari Kantor Departemen Agama Polewali mendampingi Hakim Pengadilan Agama Polewali sebagai hakim honor. Mereka antara lain, K.H. M. Arif Liwa, BA (Kasi Urais Kandepag Polmas), Drs. H. Alimuddin Lidda (Kasi Kepegawaian Kandepag Polmas), H.M. Yunus Bego (Kepala Kantor Urusan Agama Polewali).




Aktivitas pelayanan masyarakat, selain dilaksanakan oleh sejumlah hakim, juga dibantu unsur kepaniteraan dan kesekretariatan, seperti: Husain Bachtiar sebagai Panitera Kepala, Drs. Muchtar Made, Hakim Nur, Achmad Jumain,

Najamuddin Hanafi, M. Yunus, Najmah Najmuddin BA, dan Syafruddin Sundding. Dengan perkembangan yang semakin pesat, terutama dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang semakin memperjelas tugas dan kewenang Pengadilan Agama, maka Kantor Pengadilan Agama Polewali di Jalan Cenderawasih mulai terasa sempit dan tidak memadai, maka Departemen Agama Republik Indonesia kembali mengalokasikan anggaran pembangunan Kantor yang baru di Jalan Budi Utomo Nomor 23 Polewali.






Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, maka eksistensi Pengadilan Agama akhirnya semakin kokoh karena undang-undang tersebut mengarahkan seluruh lembaga peradilan, dalam hal ini Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (One roof system). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama selesai dilaksanakan. paling lambat tanggal 30 Juni 2004 sehingga melahirkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang peralihan tersebut. Sebagai konsekuensi logis dari penyatuatan peradilan tersebut, maka pada tahun anggaran 2011 hingga 2012 Pengadilan Agama Polewali mendapatkan anggaran rehabilitasi kantor untuk penyesuaian bentuk prototipe Mahkamah Agung. Maka mulai Oktober 2012, Pengadilan Agama Polewali telah tenang bekerja dengan gedung yang terbilang indah di Kabupaten Polewali Mandar di bawah komando Ketua Drs. H. Hasbi Kawu, M.H. Tanggal 13 Februari 2014 Drs. H. Hasbi Kawu, M.H. mendapat promosi dilantik sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun kelas

I B, kemudian Ketua Pengadilan Agama Polewali dijabat oleh Drs. Kamsin, M.H. sampai tanggal 29 Setember 2015, dilanjutkan Dra. Hj. Nurlinah, M.H., wanita pertama yang menduduki Ketua Pengadilan Agama Polewali. Di masa beliau dilakukan penataan pelayanan untuk meraih sertifikat ISO 9001 2015. Berkat kerja keras semua hakim dan pegawai di bawah komando Ketua TIM ISO, H. A. Zahri, S.H., M.HI (Wakil Ketua) dan konsultan Wawan Widiatmoko, S.T, M.Psi Pengadilan Agama Polewali setelah menjalani audit eksternal tanggal 12 dan 13 Januari 2016 oleh Lead Auditor Bpk. Muhamad Husendan Anggota Tim Ibu Yanita dari TCL (Transpacific Certification Limited) yang berpusat di Austaralia dinyatakan lulus atau memenuhi syarat untuk menerima sertifikat ISO 9001 2015.<sup>61</sup>

Berikut Ketua dari masa ke masa Pengadilan Agama Polewali dari Periode Tahun 1979 Hingga 2022 sebagai berikut:

| No. | Foto  | Nama Ketua                                | Periode                      |
|-----|---|---|------------------------------|
| 1   |  | K.H. Mukhtar Badawi<br>Hakim / Plt. Ketua | Tahun 1979<br>s/d Tahun 1983 |
| 2   |  | Drs.H. Muh Rasul Lily, S.H.,M.H.          | Tahun 1991<br>s/d Tahun 1997 |
| 3   |  | Drs.H. Bahrussam Yunus, S.H.,M.H.         | Tahun 1998<br>s/d Tahun 1999 |

<sup>61</sup>Moh Anshari, "Sejarah Pengadilan Agama Polewali", diakses dari <http://www.pa-polewali.net/profil/sejarah>, pada tanggal 1 November 2021 pukul 18.00

|    |   |                              |                              |
|----|---|------------------------------|------------------------------|
| 4  |    | Drs.H. Asnawi Semmauna       | Tahun 2008<br>s/d Tahun 2011 |
| 5  |    | Drs.H. Hasbi, S.H.,M.H.      | Tahun 2011<br>s/d Tahun 2014 |
| 6  |    | Drs.H. Kamsin, S.H.,M.H.     | Tahun 2014 s/d<br>Tahun 2015 |
| 7  |   | Dra.H. Nurlinah K, S.H.,M.H. | Tahun 2015 s/d<br>Tahun 2017 |
| 8  |  | H. A. Zahri, S.H.,M.H.       | Tahun 2017 s/d<br>Tahun 2017 |
| 9  |  | Drs.H. Hasbi, S.H.,M.H.      | Tahun 2017 s/d<br>Tahun 2018 |
| 10 |  | Drs. M. Shohih, S.H., M.H.   | Tahun 2018 s/d<br>Tahun 2019 |
| 11 |  | Dewiati, S.H., M.H.          | Tahun 2019s/d 2022           |
| 12 |  | H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. | Tahun 2022                   |

Tabel 1. Ketua dari masa ke masa Pengadilan Agama Polewali.

## **2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali**

Pengadilan Agama yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama. Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali meliputi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Polewali Mandar dengan luas wilayah 2.022,30 km<sup>2</sup> dan Kabupaten Mamasa dengan luas wilayah 3.005,88 km<sup>2</sup>.

### **a. Kabupaten Polewali**

Kabupaten Polewali Mandar (sering disingkat Polman) adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Jumlah penduduk di kabupaten Polewali Mandar adalah 455.572 jiwa. Ibu kotanya adalah Polewali yang berjarak 246 km dari kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebelum dinamai Polewali Mandar, daerah ini bernama Kabupaten Polewali Mamasa disingkat Polmas yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah daerah ini dimekarkan dengan berdirinya Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten tersendiri, maka nama Polewali Mamasa pun diganti menjadi Polewali Mandar. Nama Kabupaten ini resmi digunakan dalam proses administrasi pemerintahan sejak tanggal 1 Januari 2006 setelah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2005, tanggal 27 Desember 2005 tentang perubahan nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar.

Sementara Kesatuan Hukum Adat Pitu Ulunna Salu (Tujuh Kerajaan diHulu Sungai) yang terletak di wilayah pegunungan berada di Onder Afdeling Mamasa yang meliputi: Tabulahan (Petoe Sakku), Aralle (Indo Kada Nene'), Mambi (Tomakaka), Bambang (Subuan Adat), Rantebulahan (Tometaken), Matangnga (Benteng), Tabang (Bumbunan Ada).

Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu di antara lima Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ex-Daerah Swatantra (Afdeling) Mandar yang menjadi tiga kabupaten atau daerah tingkat dua yang dimekarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, yaitu:

- 1) Kabupaten Majene, meliputi bekas Swapraja Majene, Swapraj Pamboang dan Swapraja Cenrana (sendana);
- 2) Kabupaten Mamuju, meliputi bekas Swapraja Mamuju dan Swapraja Tappalang;
- 3) Kabupaten Polewali Mamasa, meliputi Swapraja Balanipa dan Swapraja Binuang yang termasuk dalam Onder Afdeling Polewali serta Onder Afdeling Mamasa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan 22 Kabupaten/Kota Baru yang terbesar di seluruh wilayah provinsi, dua di antara kabupaten/kota itu adalah Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa. Mamasa merupakan hasil pemekaran dari Daerah Tingkat II Polewali Mamasa, sehingga kedua onder afdeling Polewali dan Mamasa dimekarkan

menjadi dua kabupaten terpisah, yaitu: Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa.<sup>62</sup>

| Kecamatan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar |             |           |           |
|--|-------------|-----------|-----------|
| Allu   | Bulo        | Mapilli   | Tapango   |
| Anreapi  | Campalagian | Matangnga | Tinambung |
| Balanipa                                       | Limboro     | Matakali  | Tutallu   |
| Binuang  | Luyo        | Polewali  | Wonomulyo |

Tabel 2. Daftar Kecamatan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

#### b. Kabupaten Mamasa

Kabupaten Mamasa adalah salah satu Daerah Tingkat dua di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Mamasa, sekitar 340 km dari Kota Makassar, dapat ditempuh sekitar 6 jam dengan menggunakan mobil dari kota Pare-Pare, pusat kawasan pengembangan ekonomi terpadu di provinsi Sulawesi Selatan sekitar 190 km.

Memasuki masa kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Negara Indonesia Timur (NIT) pada tanggal 17 Juli 1949 Nomor BZ.2/1/17 di Mamasa diadakan serangkaian rapat yang diikuti para kepala distrik (Parengge') dan tokoh-tokoh masyarakat se Onderafdeling Boven Binuang en Pitu Ulunna Salu. Rapat ini menjajaki kemungkinan dibentuknya suatu New Swapraja untuk daerah tersebut.

Dalam suatu rapat akbar di Mamasa pada tanggal 7 Juni 1948, setelah melalui perdebatan alot dan cukup lama yang dipimpin langsung Residen

---

<sup>62</sup>Moh Anshari, "Yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali", diakses dari <http://www.polewali.net/profil/yurisdiksi>, pada tanggal 1 November 2021 pukul 18.00

Celebes dari Makassar pada saat itu, maka ditetapkan nama swapraja baru tersebut, yaitu Swapraja Kondosapata' dengan ibu kotanya di Mamasa.

Masa reformasi kala itu membawa angin baik bagi Eks Kawedanaan Mamasa. Maka, pada awal tahun 1999, penuntutan Kabupaten Mamasa kembali menghangat dan akhirnya terealisasi pada tanggal 11 Maret 2002, yaitu Kabupaten Mamasa terbentuk bersamaan dengan peningkatan status Administratif Palopo menjadi Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 yang diundangkan di Jakarta tanggal 7 Mei 2002. Ketika Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang tersebut, bersamaan itu pula terbentuk 20 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia secara serempak dalam perjuangan yang sama.

Dasar terbentuknya Kabupaten Mamasa merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Polewali Mamasa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Sulawesi Selatan.<sup>63</sup>

| <b>Kecamatan di wilayah Kabupaten Mamasa</b> |                    |               |              |
|--|--------------------|---------------|--------------|
| Aralle                                       | Mambi              | Pana          | Tabulahan    |
| Bambang                                      | Messawa            | Sesena Padang | Tanduk Kalua |
| Balla  | Nosu               | Sumarorong    | Tawalian     |
| Mamasa                                       | Rantebulahan Timur | Padang        |              |

*Tabel 3. Daftar Kecamatan di wilayah Kabupaten Mamasa*

<sup>63</sup>Moh Anshari, "Yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali", diakses dari <http://www.polewali.net/profil/yurisdiksi>, pada tanggal 1 November 2021 pukul 18.00

### 3. Kewenangan Pengadilan Agama Polewali

Pengadilan Agama Polewali adalah Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara khususnya perkara-perkara perdata dimana hanya diperuntuhkan bagi orang yang beragama Islam. Berikut jenis perkara yang diadil oleh pengadilan agama polewali sebagai berikut:

a. Perkawinan,

Jenis perkara dalam perkawinan antara lain adalah izin poligami, dispensasi nikah, perceraian, hak asuh anak, harta Bersama, pengangkatan anak, perwalian anak, asal usul anak. Dan seterusnya.

b. Waris,

Mengadili perkara antara lain adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Wasiat,

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau menfaat kepada orang lain atau Lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

d. Hibah,

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

e. Wakaf,

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

f. Zakat, Infak, dan Shodaqoh,

Pengadilan agama polewali berwenang mengadili sengketa perkara yang berhubungan dengan perbuatan pemberian zakat, Infaq dan shodaqoh.

g. Ekonomi Syariah,

Mengadili perkara sengketa perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain: bank syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun Lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah.

h. Penasehat Pemerintah Daerah,

Pengadilan Agama Polewali juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian Rukyat Hilal serta penentuan Arah Kiblat dan Waktu Sholat.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>PA Polewali, "Akun resmi Pengadilan Agama Polewali kelas I B"[https://instagram.com/Pa\\_polewali?igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://instagram.com/Pa_polewali?igshid=YmMyMTA2M2Y=) (diakses pada tanggal 1 November 2022, Pukul 19.00)

## **B. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Polewali terhadap saksi non muslim dalam Putusan Nomor 334/Pdr.G/2020/PA.Pwl.**

Pembuktian dengan saksi di atur dalam HIR (*Herzeine Inlandch Rglement*) atau (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*), juga diatur dalam KUHPer (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*). Berdasarkan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan alasan-alasan tertentu sehingga diterimanya kesaksian non muslim, maka majelis hakim dapat menilai keterangan dari saksi non muslim, maka majelis hakim menjadikannya sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menyelesaikan perkara kedua para pihak antara penggugat dan tergugat, oleh karena itu, adapun pertimbangan hakim dalam putusan perkara Perceraian dengan nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl sebagai berikut:

“Kedua saksi tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu, yang pertama adalah orangnya apakah sudah sesuai identitasnya, mulai dari nama, umurnya apakah sudah cakap, pekerjaannya, tempat tinggalnya dan apa hubungannya dengan para pihak, apakah mempunyai hubungan kekeluargaan karena sedarah atau perkawinan, kemudian disumpah sesuai dengan agama yang dianut saksi, jadi patokan saksi tidak harus beragama Islam, patokannya adalah saksi yang hendak didengar keterangannya harus disumpah sesuai dengan agamanya, setelah itu harus diperiksa satu persatu, jadi jika telah terpenuhi semua berarti sudah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan syarat materilnya ketika saksi yang sudah disumpah menurut agamanya tersebut mendengarkan keterangannya dan keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran langsung serta apa yang dialami sendiri oleh saksi yang berkaitan dengan pokok perkara, bukan kesimpulan semata saksi, jika saksi sudah sesuai dengan syarat materil tersebut, maka terpenuhilah syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima”.<sup>65</sup>

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

---

<sup>65</sup>Dwi Rezki Wahyuni, Hakim Pengadilan Agama, wawancara, tanggal 17 Oktober 2022 di Media Center Pengadilan Agama Polewali

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;<sup>66</sup>

Dalam putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl, hakim memandang bahwa:

“Saksi-saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat-syarat yuridis yang ditentukan, diantaranya syarat formil bahwasanya: 1) Saksi berkewajiban mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya sebagaimana diatur dalam pasal 1911 KUHPerdara dan pasal 147 HIR. Saksi tersebut bersumpah dan berjanji akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, saksi tersebut bersifat secara *Promissoris* dengan disumpah terlebih dahulu sebelum menyampaikan keterangannya. 2) Saksi tersebut memberikan keterangan secara lisan sebagaimana diatur dalam pasal 144 HIR. hakim menanyakan identitas saksi yaitu nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal dan riwayat hidup yang diperlukan. juga hubungannya dengan pihak yang berperkara tersebut.”<sup>67</sup>

Selain dengan syarat formil yang telah terpenuhi, hakim lanjut menjelaskan bahwa:

“Saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil sebagai berikut: 1) Keterangan dari Saksi tersebut mengetahui peristiwa dari perselisihan dan mendengar pertengkaran kedua belah pihak. Kedua saksi merupakan kerabat dari pihak yang berperkara. Sehingga keterangan yang diberikan jelas dan benar adanya Sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR. 2) Keterangan yang diberikan oleh saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain dengan alat bukti-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 309 RBg.”<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>Arsip Pengadilan Agama Polewali, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl, hal.9

<sup>67</sup>Dwi Rezki Wahyuni, Hakim Pengadilan Agama, wawancara, tanggal 17 Oktober 2022 di Media Center Pengadilan Agama Polewali

<sup>68</sup>Dwi Rezki Wahyuni, Hakim Pengadilan Agama, wawancara, tanggal 17 Oktober 2022 di Media Center Pengadilan Agama Polewali

Maka keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dalam pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan juga dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Dengan demikian maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti saksi yang sah dapat diterima.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dwi Rezki Wahyuni selaku hakim di Pengadilan Agama Polewali yang pernah menangani perkara perceraian dengan menggunakan keterangan non muslim sebagai saksi. mengatakan bahwa yang menjadi alasan dapat diterimanya kesaksian non muslim adalah sebagai berikut:

“1) Disebabkan karena Kedua Saksi tersebut ada hubungan darah keluarga, tentunya hal ini bersifat privat sehingga saksi tersebut sangat mengetahui secara jelas permasalahan didalamnya dan tentunya juga mengetahui keadaan rumah tangga antara kedua belah pihak yang berperkara. 2) Saksi tersebut telah memenuhi syarat yuridis atau syarat formil dalam dasar hukum tersebut serta tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang saksi yang non muslim tersebut. Dalam hal ini sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan umum dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Sehingga jika berpatokan pada hukum acara perdata tidak menjadi masalah bila kesaksian non muslim dalam berperkara di Pengadilan Agama. Bahwa saksi tersebut

benar-benar mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri mengenai kejadian yang dialami oleh pihak yang berperkara serta bersedia dipanggil dan disumpah di ruang sidang guna memberikan keterangan tanpa adanya unsur keterpaksaan sebagai saksi dari kedua belah pihak yang berperkara tersebut.’<sup>69</sup>

Dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata tidak ditentukan kriteria saksi harus beragama islam, perbedaan agama dan keyakinan tidak menjadi halangan untuk diterimanya seseorang menjadi saksi, tetapi hanya syarat formil dan materilnya saja. Syarat formil dan syarat materil yang ditetapkan oleh undang-undang tentu memiliki tujuan. Salah satu tujuan seperti saksi harus mengucapkan sumpah adalah untuk mencari kebenaran dari keterangan saksi dan dengan sumpah saksi diharapkan akan berkata yang sejujurnya.

Pembuktian sebagai sarana untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa antara para pihak dimuka majelis hakim di Pengadilan Agama, dalam hal ini keadilan dapat ditegakkan. Peneliti menyimpulkan bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Polewali adalah mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama diberlakukan sama dengan hukum acara Peradilan Umum.

---

<sup>69</sup>Dwi Rezki Wahyuni, Hakim Pengadilan Agama, wawancara, tanggal 17 Oktober 2022 di Media Center Pengadilan Agama Polewali

### C. Pandangan Maqashid Syariah terhadap Penerimaan Saksi non muslim di Pengadilan Agama

Saksi non muslim dapat diterima sebagai alat bukti dalam masalah perkara perdata, jika ditinjau dari sudut pandangan Maqashid Syariah adalah tujuan dari syariah yang berupa mendatangkan kemaslahatan, baik dalam bentuk mewujudkan maupun memelihara kemaslahatan tersebut. menurut al-Syaitibi bahwa tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan hambanya, baik didunia maupun di akhirat.<sup>70</sup>

Penetapan persyaratan menghadirkan saksi bagi yang ingin menceraikan istri atau suaminya adalah bentuk kehati-hatian pemerintah Indonesia dalam menangani perkara perceraian. Apabila perkara perceraian tidak diwajibkan kehadiran para saksi-saksi maka yang terjadi adalah kekacauan. Orang mudah mengatakan “*aku sudah menceraikan suamiku*”. Sehingga institusi rumah tangga akan dengan mudah hancur dan binasa menimbulkan dampak mudharat atau mafsadat terhadap kehidupan rumah tangga (perkawinan), karena masyarakat dengan mudah menceraikan pasangannya. Dengan keharusan mendatangkan saksi maka pemerintah sudah mencegah kemudharatan yang diakibatkan perceraian tanpa adanya para saksi.<sup>71</sup>

Mendatangkan saksi adalah mendatangkan maslahat dan kesesuaian dari teori Maqashid Syariah. Adapun maslahat yang dijaga dan keharusan mendatangkan saksi adalah menjaga institusi keluarga dari kehancuran, karena

---

<sup>70</sup>Ahmad Al Mursi Husain Juahar, *Maqasid Syariah*, h. 34

<sup>71</sup>Nashoha, A., Yusefri, Y., & Wihidayati, S, “Kesaksian Non Muslim dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Curup Nomor 571/Pdt. G/2016”. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 5 no. 2, november 2020, 271-288.

kalau menceraikan isteri tanpa harus menghadirkan saksi, maka akan timbul kesewenang-wenangan. Dengan utuhnya keluarga maka suami isteri akan terhindar dari bahaya perzinaan, dengan demikian maka tujuan pelaksanaan Maqashid Syariah untuk menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dapat terlaksanakan. Sebagaimana dalam kajian teori, dengan demikian dapat dikatakan bahwa keharusan ada kesaksian dari saksi dalam perkara perceraian merupakan kebutuhan pokok (*al-Dharuriyyat*).

Bahwa dikalangan ulama fiqh klasik, terjadi perbedaan pendapat tentang saksi atau kesaksian non muslim, cenderung membolehkan menerima saksi atau kesaksian non muslim ada saat keadaan darurat ketiadaan saksi muslim, sebagaimana wawancara dari pendapat bapak Anwar Sadat sebagai Akademis Hukum Islam beliau mengatakan bahwa:

“Saya cenderung menganggap bahwa kalau ada muslim sebaiknya muslim kecuali kalau sudah tidak ada lagi saksi lain dalam kondisi-kondisi tertentu sementara dia butuh saksi atau dua orang saksi yang adil, maka dalam kondisi terpaksa (darurat) itu bisa ditampilkan saksi non muslim di Pengadilan Agama”.<sup>72</sup>

Kesaksian non muslim sebagai syarat kesaksian adalah dalam kondisi ideal. Dalam keadaan tertentu, dimana tidak ditemukan adanya saksi yang beragama Islam, maka kesaksian dari saksi non Muslim dapat diterima. Itu karena jika kesaksian saksi non Muslim tidak dapat diterima, maka proses penyelesaian perkara mengalami kesulitan dari hakim dan terkendala dalam menyelesaikan

---

<sup>72</sup>Anwar Sadat, Akademisi Hukum Islam, Wawancara, tanggal 27 September 2022 di Gedung Rektorat STAIN Majene.

perkara, kebenaran tidak dapat terungkap dan keadilan hukum tidak dapat diwujudkan. Adapun pandangan dari beliau menyatakan bahwa:

“Diperbolehkan saksi non muslim asalkan, dengan peraturan yang ketat, dikarenakan adanya penciptaan hukum baru. Bisa saja adat itu bisa jadi hukum. *tagayyur al-ahkam bi tagayyur alamkinah wa al-zaman* artinya perubahan hukum itu disesuaikan dengan zaman, tempat dan waktu, tidak bisa kemudian kaku. Bisa saja Saksi non muslim yang mengetahui pada peristiwa ia saksikan dalam permasalahan para pihak. Sehingga hakim mudah mengungkap kebenaran perkara tersebut”.<sup>73</sup>

Kesaksian sebagai alat bukti bukan dilihat dari agamanya, melainkan lebih ditekankan pada pengetahuannya pada peristiwa yang disaksikan, sehingga mengetahui dengan sebenarnya pada peristiwa yang terjadi, maka kesaksiannya pun dipastikan dapat memberikan kemaslahatan yang pasti atau hakiki. Kemaslahatan tersebut terwujud tegaknya suatu kebenaran pada para pihak yang berperkara baik pada pihak yang pemohon/penggugat maupun pada pihak yang termohon/tergugat di Pengadilan Agama.<sup>74</sup>

Berdasarkan wawancara dari pendapat bapak Anwar Sadat mengenai keberadaan saksi non muslim di Pengadilan Agama beliau mengatakan sebagai berikut:

“Apalagi jika persoalan dalam hal bidang perdata. Tentu Allah SWT membuka jalan yang luas untuk terwujudnya suatu kemaslahatan dan inilah sebagai bukti bahwa Islam bukanlah suatu agama yang memiliki pandangan yang sempit yang membuat pemeluknya menerima kesulitan-kesulitan. Saya melihat itu inovasi yang dilakukan oleh hakim, inovasi baru diluar jalur yang selama ini menjadi kebiasaan mereka. Itu upaya mereka dari Maqashid Syariah melihat maksud maksud syariah. Sehingga hal itu menjadi bagian dari ijihad hakim

---

<sup>73</sup>Anwar Sadat, Akademisi Hukum Islam, Wawancara, tanggal 27 September 2022 di Gedung Rektorat STAIN Majene.

<sup>74</sup>Pelu, Ibnu Elmi AS, and Abdul Helim. *Konsep kesaksian hukum acara perdata di Peradilan Agama Islam*, (Setara Press, 2015), h. 102.

dalam menyelesaikan perkara dan kalau benar yah alhamdulillah dapat pahala walaupun salah yah ngak apa apa tidak berdosa tapi dapat satu pahala”.<sup>75</sup>

Dengan demikian, membolehkan menerima saksi atau kesaksian non muslim dalam keadaan darurat ketiadaan saksi muslim, terlihat memiliki landasan, sebagaimana dalam firman-Nya pada QS. al-Maidah/5:106 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَيْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَيْنِ مِمَّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصَابَتْكُم مَّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَنِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ ...<sup>١٧</sup>

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, persaksikan di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu (non muslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Jika kamu ragu (akan kesaksiannya), tahanlah kedua saksi itu setelah salat agar bersumpah dengan nama Allah, “Kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah.”<sup>76</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

“E inggannana to matappa’, mua’ sala mesannao mie’ ma’oloi amateang, anna melo’i maanna wasiat (pappasang), jari sitinayannai (iya di’o wasiat-o nasa’bi) da’dua tau iya maroro (adil) di sesemu mie’, iyade’ da’dua tau sillaengan (agamamu). Anna mua’ di lalangnao mie’ pellambang di lino anna narua amateang. Mutahangi di’o da’dua sa’bi-o mua’ purai massambayang, malaai di da’ua siola di’o mattundai sawa’ sangana Puang Allah Taala, jari mua’ bata-batao mie’, “(sawa’ Puang Allah Taala) iyami’ andiang na mappasisapi’ tunda di’e angga’ iya saicco, maui sangana’u iya kadeppu’, anna andiang toi iyami’ mambuniang passa’biangna Puang Allah Taala”.

<sup>75</sup>Anwar Sadat, Akademisi Hukum Islam, Wawancara, tanggal 27 September 2022 di Gedung Rektorat STAIN Majene.

<sup>76</sup>Muh Idham Khalid Bodi, Koroang Mala’bi’ Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, (Makassar: Balitbang Agama, 2019)

Ulama ahli fikih kontemporer, yakni Mahmud Syaltut, secara tegas membolehkan dan mengesahkan kesaksian dari orang non muslim.<sup>77</sup> Kesaksian seorang non muslim, memang pada dasarnya tidak boleh. Akan tetapi dalam kondisi tertentu ketiadaan orang Islam (muslim) yang dapat diambil kesaksiannya, maka Saksi atau kesaksian non muslim sebagai alat bukti dari sudut pandangan maqashid syariah adalah sebagai hikmah hukum dari kesaksian non muslim yang dapat diterima, sehingga persoalan pun dapat diselesaikan yang tidak lain agar terungkapnya kebenaran, tegaknya keadilan dalam rangka memelihara kemaslahatan tetap terjaga.

Dapat disimpulkan dalam teori-teori Maqashid Syariah, bahwa penerimaan kesaksian non muslim dalam perkara perdata sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, membawa dampak positif dari proses persidangan, karena tanpa saksi ini maka proses persidangan antara para pihak berperkara tidak dapat diselesaikan. Kesaksian non muslim dalam persidangan menjadi suatu kebutuhan dan bahkan keharusan diterima. Dalam hal ini dilihat dari aspek permasalahan-nya, maka Maqashid Syariah yang pertama yakni Al-dharuriyyat (inti/pokok) tampaknya tidak termasuk dalam kemaslahatan dalam kategori Al-dharuriyyat, melainkan hanya masuk dalam kategori kemaslahatan Al-hajjiyyat. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kemaslahatan hajjiyyah adalah kemaslahatan yang diperlukan untuk menghindari kesulitan dan apabila kemaslahatan tersebut tidak

---

<sup>77</sup>Mahmud Syaltut dan Syaikh Al-Sayis, *Muqaraanah al Mazahib fi al-Fiqh*, (Maktabah Muhammad Ali Subhi Wa Auladah Bi Al-Azhar, 1953), hal. 137

terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia sebagaimana kemaslahatan Dharuriyyat.<sup>78</sup>

Dalam Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama khususnya dalam hukum pembuktian sejalan dengan pandangan dari Maqashid Syariah. Dalam hal ini bahwa hukum pembuktian dalam hukum acara perdata tidak mengenal adanya perbedaan dalam masalah agama, karena yang lebih ditekankan keterangan dari saksi yang terungkapnya suatu kebenaran dari keterangan (informasi) yang diberikan.

#### **D. Analisis Maqashid Syariah terhadap Saksi Non Muslim dalam Putusan Perkara 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ibu Dwi Rezki Wahyuni selaku hakim Pengadilan Agama Polewali diperoleh informasi dan data Arsip Perkara sebagai berikut:

Pada tanggal 24 juni 2020 mengajukan Cerai Gugat yang berinisial TA binti A sebagai Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, terhadap suaminya yang berinisial B bin Y sebagai Tergugat, umur 45 tahun, beragama Islam ke Pengadilan Agama Polewali dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl. dan penggugat didampingi oleh kuasanya ELY SAMBOMINANGA, SH. Dan SAMUEL, SH. Advokat dan Penasehat Hukum. Setelah terdaftar, Pengadilan Agama terlebih dahulu membaca dan

---

<sup>78</sup>Asy-Syathibi, *al-Muwafaqah fi Usul al-Ahkam, Jilid I, Juz II*, (Ttp: Dar al-Fikr) h. 4. Lihat pula Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, *Maqasid as-Syari'ah 'inda ibn Taimiyah*, (Yordania: Dar an-Nafa'is, 2000) h. 66.

mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Perkara tersebut terungkap bahwa pada mulanya, dalam menjalani kehidupannya Penggugat dan Tergugat telah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 16 tahun serta telah dikaruniai 2 anak laki-laki. Pada akhir tahun 2010, rumah tangga mereka mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering kali melalaikan kewajibannya memberi nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Pada bulan agustus tahun 2012 puncak terjadinya perselisihan disebabkan tergugat tidak memperdulikan kebutuhan istri dan anak-anak. Sehingga penggugat meninggalkan tergugat selama tujuh tahun hidup pisah. Pada bulan maret tahun 2018 pihak keluarga mencoba merukunkan kembali, tetapi penggugat dan tergugat sudah sama-sama menyatakan tidak dapat rukun kembali.

Majelis yang beranggotakan Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ir Rasyid Ridha Syahide, S.H. dan Dra. Hj. Nailah B, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Dra. Saripa Jama sebagai Panitera Pengganti, Muallim, S.HI. sebagai Jurusita Pengganti, memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat. Dalam Majelis tersebut.

Penggugat menghadirkan dua orang saksi, bahwa saksi pertama berinisial T bin P, sebagai Paman dari Penggugat berumur 64 tahun sedangkan saksi kedua berinisial A binti A, sebagai adik kandung dari Penggugat berumur 39 tahun, kedua saksi tersebut adalah beragama Protestan, dari keterangan yang di sampaikan kedua

saksi, penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan serta menyampaikan kesimpulan tetap dengan atas gugatannya dan memohon putusan Majelis Hakim.

Selama proses persidangan tergugat tidak pernah hadir sehingga dikabulkan gugatan penggugat secara verstek, menimbang bahwa:

1. Meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran tergugat, dengan demikian perkara ini merupakan perkara perceraian, maka penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan ada alasan-alasan untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat serta apakah gugatan penggugat telah berdasar menurut hukum atau tidak;
2. Di persidangan penggugat telah mengajukan berdasarkan keterangan penggugat, bukti tertulis dan keterangan kedua saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum;
  - 1) Bukti surat yang diajukan Penggugat (Bukti Surat tersebut berupa fotokopi kutipan akta nikah yang oleh ketua majelis di beri kode P) yang membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
  - 2) Selama perkawinan penggugat dan tergugat telah dikarunia dua orang anak, yang berinisial J dan AZ.
  - 3) Sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak perselisihan tahun 2018 dimana keduanya sepakat berpisah, meskipun pisak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya;

- 4) Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;

Berdasarkan fakta-fakta, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, Sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

3. Kedua saksi yang hadir telah memenuhi syarat formil dan materil.

Kedua saksi dewasa dan sudah disumpah, saksi tersebut memberikan keterangan secara lisan, sehingga walaupun saksi-saksi yang dihadirkan merupakan non muslim, namun telah memenuhi syarat formil sebagaimana sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh hakim bahwa:

“Saksi-saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat-syarat formil yang ditentukan, diantaranya syarat formil bahwasanya: 1) Saksi berkewajiban mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya sebagaimana diatur dalam pasal 1911 KUHPerdara dan pasal 147 HIR. Saksi tersebut bersumpah dan

berjanji akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, saksi tersebut bersifat secara *Promissoris* dengan disumpah terlebih dahulu sebelum menyampaikan keterangannya. 2) Saksi tersebut memberikan keterangan secara lisan sebagaimana diatur dalam pasal 144 HIR. hakim menanyakan identitas saksi yaitu nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal dan riwayat hidup yang diperlukan. juga hubungannya dengan pihak yang berperkara tersebut.”<sup>79</sup>

Dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku, serta tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang saksi yang non muslim tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.<sup>80</sup>

Jika berpatokan pada hukum acara perdata tidak menjadi masalah bila kesaksian non muslim dalam berperkara di Pengadilan Agama. Bahwa saksi tersebut benar-benar mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri mengenai kejadian yang dialami oleh pihak yang berperkara serta bersedia dipanggil dan disumpah di ruang sidang guna memberikan keterangan tanpa adanya unsur kerterpaksaan sebagai saksi dari kedua belah pihak yang berperkara tersebut.

---

<sup>79</sup>Dwi Rezki Wahyuni, Hakim Pengadilan Agama, wawancara, tanggal 17 Oktober 2022 di Media Center Pengadilan Agama Polewali.

<sup>80</sup>Sesuai dengan Pasal 54, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Republik Indonesia).

Selain terpenuhinya syarat formil sebagai saksi sebagaimana pada penjelasan di atas. Hakim dalam menerima dalam menerima kedua saksi tersebut juga mempertimbangkan secara materil bahwa:

“Saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil sebagai berikut: 1) Keterangan dari Saksi tersebut mengetahui peristiwa dari perselisihan dan mendengar pertengkaran kedua belah pihak. Kedua saksi merupakan kerabat dari pihak yang berperkara. Sehingga keterangan yang diberikan jelas dan benar adanya Sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR. 2) Keterangan yang diberikan oleh saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain dengan alat bukti-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 309 RBg.”<sup>81</sup>

Dalam Hukum Acara Perdata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti saksi, ditinjau dari pandangan Maqashid Syariah terkait kesaksian non muslim di Pengadilan Agama, jelas membawa dampak positif dari proses persidangan, karena tanpa saksi ini maka sidang perkara perceraian antara penggugat dan tergugat tidak dapat diselesaikan.

Berdasarkan keterangan saksi mengungkapkan fakta-fakta yang ditemukan maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup>Dwi Rezki Wahyuni, Hakim Pengadilan Agama, wawancara, tanggal 17 Oktober 2022 di Media Center Pengadilan Agama Polewali

<sup>82</sup>Arsip Pengadilan Agama Polewali, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl, hal.11

Perkara tersebut tidak dapat diproses dengan tidak menghadirkan saksi non muslim, maka menghadirkan saksi non muslim dalam persidangan menjadi suatu kebutuhan ditinjau dari pandangan Maqashid Syariah.

Pemahaman Akademisi Hukum dengan kehadiran saksi non muslim di Pengadilan Agama dalam wawancara bapak Anwar Sadat mengatakan bahwa:

“Diperbolehkan saksi non muslim asalkan, dengan peraturan yang ketat, dikarenakan adanya penciptaan hukum baru. Bisa saja adat itu bisa jadi hukum. *tagayyur al-ahkam bi tagayyur alamkinah wa al-zaman* artinya perubahan hukum itu disesuaikan dengan zaman, tempat dan waktu, tidak bisa kemudian kaku. Bisa saja Saksi non muslim yang mengatahui pada peristiwa ai saksikan dalam permasalahan para pihak. Sehingga hakim mudah mengungkap kebenaran perkara tersebut”.

Disisi lain beliau juga berpendapat pandangan Maqashid Syariah terhadap keberadaan saksi non muslim dalam hal bidang perdata:

“Tentu Allah SWT membuka jalan yang luas untuk terwujudnya suatu kemaslahatan dan inilah sebagai bukti bahwa Islam bukanlah suatu agama yang memiliki pandangan yang sempit yang membuat pemeluknya menerima kesulitan-kesulitan. Saya melihat itu inovasi yang dilakukan oleh hakim, inovasi baru diluar jalur yang selama ini menjadi kebiasaan mereka. Itu upaya mereka dari Maqashid Syariah melihat maksud maksud syariah. Sehingga hal itu menjadi bagian dari ijtihad hakim dalam menyelesaikan perkara dan kalau benar yah alhamdulillah dapat pahala walaupun salah yah ngak apa apa tidak berdosa tapi dapat satu pahala”.<sup>83</sup>

Pandangan Maqashid Syariah Dalam Hal ini adalah bahwa suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. dalam hal ini dikarenakan tidak adanya saksi non muslim yang menyaksikan duduk perkara dari para pihak yang berperkara yang ditangani oleh hakim Pengadilan Agama Polewali tersebut.

---

<sup>83</sup>Anwar Sadat, Akademisi Hukum Islam, Wawancara, tanggal 27 Sepetember 2022 di Gedung Rektorat STAIN Majene.

sehingga menyulitkan hakim dalam menyelesaikan perkara dan yang menyaksikan kedua saksi tersebut adalah saksi non muslim sehingga kaidah ini atau tujuan dari Maqashid Syariah dapat digunakan sebagai bentuk untuk mendatangkan kemudahan dari kesulitan itu. Maka tingkat Maqashid Syariah kebutuhan saksi non muslim, dapat dikategorikan al-Hajjiyyat tingkatan ini sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan, hal ini dilandaskan pada kaidah fikih yang menyebut “*Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas*”.<sup>84</sup> Adapun dalil nash yang menjadi sandaran dan sumber kaidah fikih tersebut sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S Al-baqarah/2:185 yang berbunyi sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... ١٥

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Puang Allah Taala ma’elorang amalam-morang di sesemu mie’ anna andiang ma’elorang amaparriang di sesemu mie*”

Maka berdasarkan uraian pertimbangan hakim dan Analisis Maqashid Syariah, tidak melawan hukum terhadap majelis hakim yang mengabulkan Cerai Gugat perkara perceraian dengan nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl. Bahwa gugatan penggugat yang berinisial TA binti A patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak

---

<sup>84</sup>Djazuli, H. A., *Kaidah-kaidah fikih Al-Qawaid Al-Asasiyah*, (Prenada Media, 2019), h.61.

satu bain sugra tergugat yang berinisial B bin Y terhadap penggugat berinisial TA binti A.

Terlepas dari diperbolehkan atau tidaknya menggunakan kesaksian non muslim, yang terpenting adalah merupakan kewajiban atas setiap pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil gugatan/permohonannya. Apabila pembuktian tidak memenuhi syarat-syarat yang tidak kesesuaian yang dikatakan Penggugat dan saksi berbeda, atau tidak mempunya membuktikan dalil gugatan/permohonannya maka pihak pengadilan melalui majelis hakim berwenang untuk menolak perkara tersebut dengan putusan menolak atau memutus dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*).

Berdasarkan hasil uraian pertimbangan hakim dalam putusan dan ditinjau dari maqashid syariah untuk mencapai tujuan-tujuan kemaslahatan dalam kategori al-Hajjiyyat yang diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan, maka adanya kesaksian non muslim pada perkara perceraian (Cerai Gugat) dengan nomor perkara 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl merupakan sesuatu yang dianggap baik. Dengan demikian, kesaksian non muslim dalam tinjauan maqashid syariah dapat diutamakan dengan kemaslahatan, maka untuk saksi non muslim tersebut penulis setuju dengan pendapat dari Hakim yang membolehkan, menghadirkan saksi non muslim dalam muka persidangan di Pengadilan Agama.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan tentang keberadaan saksi non muslim dalam perkara di Pengadilan Agama Polewali dalam putusan 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl ditinjau dari *Maqāshid Syarī'ah*, maka dapat diambil kesimpulan yang sesuai dan berkaitan dengan hasil penelitian. Kesimpulan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Saksi non muslim dapat diterima sebagai alat bukti dalam masalah perkara perdata, jika ditinjau dari sudut pandangan *Maqāshid Syarī'ah* adalah tujuan dari syariah yang berupa mendatangkan kemaslahatan, baik dalam bentuk mewujudkan maupun memelihara kemaslahatan tersebut. Kesaksian non muslim dalam teori-teori *Maqāshid Syarī'ah* yakni kategori kemaslahatan al-Hajiyat, dimana kemaslahatan yang diperlukan untuk menghindari kesulitan. bahwa penerimaan kesaksian non muslim di Pengadilan Agama, membawa dampak positif dari proses persidangan, karena tanpa saksi ini maka proses persidangan antara para pihak berperkara tidak dapat diselesaikan, maka Saksi non muslim sebagai alat bukti dari sudut pandangan maqashid syariah adalah sebagai keharusan yang dapat diterima, sehingga persoalan pun dapat diselesaikan yang tidak lain agar terungkapnya kebenaran, tegaknya keadilan dalam rangka memelihara kemaslahatan tetap terjaga.

2. Berdasarkan hasil pertimbangan hakim kedua saksi yang beragama protestan tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan alasan-alasan tertentu sehingga diterimanya kesaksian non muslim, maka majelis hakim dapat menilai keterangan dari saksi non muslim, Bahwa saksi tersebut benar-benar mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri mengenai kejadian yang dialami oleh pihak yang berperkara serta bersedia dipanggil dan disumpah di ruang sidang guna memberikan keterangan tanpa adanya unsur kerterpaksaan sebagai saksi dari kedua belah pihak yang berperkara tersebut. Dalam Hukum Acara Perdata tidak ditentukan kriteria saksi harus beragama islam, perbedaan agama dan keyakinan tidak menjadi halangan untuk diterimanya seseorang menjadi saksi, tetapi hanya syarat formil dan materilnya saja. karena yang lebih ditekankan keterangan dari saksi yang terungkapnya suatu kebenaran dari keterangan (informasi) yang diberikan.

#### **B. *Implikasi Penelitian***

Dengan adanya hasil penelitian pada Tinjauan *Maqāshid Syarī'ah* atas keberadaan saksi non muslim pada salah satu perkara di Pengadilan Agama maka saran yang disampaikan peneliti ialah sebagai berikut:

Dapat menjadi pedoman penelitian pada peneliti selanjutnya, juga dapat memberikan pengetahuan baru yang berbeda dalam tata cara penelitian yang tentunya sesuai dengan judul peneliti dengan kesaksian non muslim yang tentunya tidak mudah dalam meneliti, tetapi peneliti mampu memecahkan rumusan masalah tersebut.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan yang bisa dijadikan referensi dan dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai bahan masukan, pertimbangan atau contoh intelektual lainnya. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menuntaskan kekurangan yang ada dalam penelitian ini dan dapat memberikan dampak positif

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqahid Al-Syariah*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih Bahasa K.H Masdar Helmy, cet. Ke-1, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ahmad Al Mursi Husain Juahar, *Maqasid Syariah*, Jakarta: Hamzah, 2009.
- Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Husada, 2004.
- Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Asy-Syathibi, *al-Muwafaqah fi Usul al-Ahkam, Jilid I, Juz II*, Ttp: Dar al-Fikr,
- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Djazuli, H. A, *Kaidah-kaidah fikih Al-Qawaid Al-Asasiyah*, Prenada Media, 2019
- Imam al-Syafi'i, *Terjemahan Ringkasan Kitab al-Umm*, terj. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi & Karya Ilmiah*,
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Pelu, Ibnu Elmi AS, and Abdul Helim. *Konsep kesaksian hukum acara perdata di Peradilan Agama Islam*, Setara Press, 2015,
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persana, 2006.
- SudiknoMertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 2006.

Taufik Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Indonesia*, Bandung: P.T Alumni, 2003.

Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqâsid Syarî'ah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, *Maqasid as-Syari'ah 'inda ibn Taimiyah*, Yordania: Dar an-Nafa'is, 2000.

### **Jurnal:**

Abdulloh, Muslimin “*Pemikiran Muhammad Syaltut Tentang Kesaksian Non Muslim Dalam Pembuktian*” Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas walisongo, Semarang, 2016.

Anto Mutriady Lubis, *Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam dan Kitab Undang-undnag Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berpeekara di Pengadilan Agama*, DOKTRINA: Journal of Law Volume 1, No. 2, 2018.

Mochamad Fauzi, “*Analsis Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama Studi Putusan MA No.16 K. AG/2010*” Skripsi, Program Hukum Keluarga, UIN Sunan Ampel, Surabaya 2018.

Nur Aziz Fitriana “*Status Saksi Non Muslim Di Peradilan Agama Studi Perbandingan Ibnu Qayyim Dan Hukum Acara Perdata*” Skripsi, program studi perbandingan madzhab dan hukum, UIN Alauddin, Makasar, 2015.

Nashoha, A., Yusefri, Y., & Wihidayati, S, “Kesaksian Non Muslim dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Curup Nomor 571/Pdt. G/2016”. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 5 no. 2, november 2020,

Rosmawati, *Analisis Putusan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena nusyuz isteri (studi kasus pada putusan perkara nomor 0391/Pdt.G/2014/PA.Bn dan 8/pdt.G/2016/PTA.Bn)*, QIYAS: Hukum Islam dan Perdilan Volume 3, No. 1, 2018.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd)

Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (RBg)

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

# L A M P I R A N

TAUFIK HIDAYAT H (20156118050)

Tinjauan *Maqāshid Syarī'ah* terhadap keberadaan saksi  
non muslim dalam perkara di Pengadilan Agama  
(Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM**

*Jl. Balai Latihan Kerja Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene 91411 Website:*

*www.stainmajene.ac.id, Email: syariah@stainmajene.ac.id*

---

**PANDUAN WAWANCARA**

Nama : Taufik Hidayat H.  
Nim : 20156118050  
Program Studi : Hukum keluarga Islam  
Jurusan : Syariah & Ekonomi Bisnis Islam  
Judul Skripsi : *Tinjauan Maqāshid Syarī'ah terhadap keberadaan saksi non muslim dalam perkara di Pengadilan Agama (Studi Putusan 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl)*

Bahwa penggugat mengajukan permohonan perceraian (Cerai Gugat) pada bulan juni tahun 2020 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan nomor perkara **334/Pdt.G/2020/PA.Pwl**, berdasarkan duduk perkara bahwa tergugat melalaikan kewajibannya memberi nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, pada tahun 2012 puncak terjadinya perselisihan disebabkan Tergugat tetap melalaikan kewajibannya dengan tidak mempedulikan kebutuhan istri dan anak-anaknya, sementara anak-anak sudah membutuhkan biaya tambahan untuk keperluan sekolah sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah hidup pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun, pada tahun 2018 pihak keluarga mencoba menrukunkan (P&T) namun tidak berhasil.

Berdasarkan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dalam tahap pembuktian. Penggugat telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P5 telah memenuhi syarat formil sehingga alat bukti tersebut relevan. Dan juga telah mengajukan 2 orang saksi-saksi. Kedua saksi tersebut adalah beragama Protestan bahwa saksi 1, berumur 64 tahun sedangkan saksi 2, berumur 39 tahun, berdasarkan Pertimbangan Hukum dari putusan tersebut kedua saksi telah memenuhi syarat-syarat secara formil dan materil. Menurut Hukum Islam atau dalam fiqh klasik bahwa syarat menjadi saksi salah satunya harus beragama Islam berdasarkan firman Allah SWT dalam Alquran QS. Ath-thalaq ayat 2 yang berbunyi "*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah*", maka dari itu peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut atas pertimbangan hakim menerima kesaksian non muslim dalam kasus perkara di Pengadilan Agama Polewali dengan nomor perkara **334/Pdt.G/2020/PA.Pwl**.

| <b>Rumusan Masalah:</b>  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| <b>A. Bagaimana Maqashid Syari'ah memandang status orang non muslim yang menjadi saksi di Pengadilan Agama</b>                       |  |                                    |
| <b>No.</b>   | <b>Pertanyaan Wawancara</b>  | <b>Informan</b>                    |
| 1  | Bagaimana pendapat anda mengenai Maqashid Syariah?   | Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag.,<br>M.Ag |
| 2  | Bagaimana pandangan Maqashid Syariah terhadap perceraian?  |                                    |
| 3  | Menurut anda mengenai kesaksian non muslim di Pengadilan Agama secara perspektif Maqashid Syariah?   |                                    |
| 4  | Bagaimana pandangan anda mengenai KHI yang tidak menentukan saksi mesti muslim dengan menerepkan maqashid syariah?                               |                                    |
| 5  | Menurut anda bagaimana pandangan Maqashid Syariah mengenai kedudukan non muslim di Pengadilan Agama yang menciptakan asas-asas hukum baru?       |                                    |
| <b>Rumusan Masalah:</b>  |  |                                    |
| <b>B. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Polewali terhadap saksi non muslim dalam putusan nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Plw</b> |  |                                    |
| <b>No.</b>   | <b>Pertanyaan Wawancara</b>  | <b>Informan</b>                    |
| 1  | Bagaimana prosedur pelaksanaan saksi di Pengadilan Agama?  | Dwi Rezki Wahyuni, S.HI.,<br>M.H.  |
| 2  | Apa saja syarat menjadi saksi secara formil dan materil dalam perkara di Pengadilan Agama?   |                                    |
| 3  | Apa alasan sehingga di terima saksi non muslim dalam Perkara?  |                                    |
| 4  | Bagaimana dampak keputusan hukum memuat saksi non muslim?  |                                    |
| 5  | Apakah terdapat landasan hukum kesaksian non muslim dapat diterima?  |                                    |
| 6  | Apakah pernah menggunakan menerapkan teori Maqashid Syariah didalam pertimbangan hukum?  |                                    |
| 7  | Dari banyaknya jurnal atau skripsi yang mencantumkan identitas para pihak dan saksi tentunya disamarkan (dianonim) apakah melanggar hak privasi? |                                    |

*Tabel 4. Pedoman Wawancara*

## BIODATA NARASUMBER WAWANCARA



Nama Lengkap : **Dwi Rezki Wahyuni, S.HL, M.H.**  
 NIP : 19870901 201101 2 018  
 No. KARPEG : Q311800  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Tempat, Tanggal Lahir : Kabupaten (Baru), 01 September 1987  
 Agama : Islam  
 Kode Majelis : C7  
 Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Polewali  
 No. Surat Keputusan : W20-A22/198/Kp.07.6/2/2021  
 TMT : 18 Januari 2021  
 Pangkat / Golongan : Penata (III/c)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

| NO | JENJANG / LEMBAGA PENDIDIKAN                                    | BIDANG / JURUSAN | TAHUN |
|----|---|------------------|-------|
| 1  | SEKOLAH DASAR / SDN 4 Kota Selatan Gorontalo                    | TIDAK ADA        | 1999  |
| 2  | SEKOLAH LANJUTAN PERTAMA / MADRASAH TSANAWIYAH MANGGEMPANG      | TIDAK ADA        | 2002  |
| 3  | SEKOLAH LANJUTAN ATAS / MADRASAH ALIYAH N MANGEMPANG            | TIDAK ADA        | 2005  |
| 4  | STRATA 1 / Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar | Hukum Islam      | 2009  |
| 5  | STRATA 2 / UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA                         | Hukum Perdata    | 2012  |

### RIWAYAT JABATAN

| NO | UNIT KERJA / JABATAN  | INSTANSI     | TMT / AKTUAL             | NO. SK                       | TANGGAL SK | KETERANGAN |
|----|-----------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|------------|------------|
| 1  | CPNS, DEFENITIF       | PA. Sengkang | 31/12/2010<br>01/01/2011 | 284/SEK/CPNS.04.1/XII/2010   | 31/12/2010 | DEFENITIF  |
| 2  | PNS / Calon Hakim     | PA. Makassar | 23/07/2012<br>04/01/2013 | 1182/DJA/KP.00.3/SK/VII/2012 | 23/07/2012 | FUNGSIONAL |
| 3  | Majelis Hakim / Hakim | PA. Bungku   | 03/09/2014<br>29/09/2014 | 2451/DjA/KP.04.6/SK/IX/2014  | 29/09/2014 | FUNGSIONAL |
| 4  | Majelis Hakim / Hakim | PA. Majene   | 19/10/2018<br>28/10/2018 | 187/KMA/SK/IX/2018           | 19/10/2018 | FUNGSIONAL |
| 5  | Majelis Hakim / Hakim | PA. Polewali | 18/01/2021<br>18/01/2021 | 10/KMA/SK/I/2021             | 18/02/2021 | FUNGSIONAL |

| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |                                     |            |                     |                         |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|
| NO                               | NAMA DIKLAT                         | JENIS      | LEMBAGA             | SERTIFIKAT              |
| 1                                | Pra Jabatan Tk. III                 | Fungsional | Mahkamah Agung R.I. | PP Nomor 101 Tahun 2000 |
| 2                                | Diklat Calon Hakim                  | Fungsional | Mahkamah Agung R.I. | 38/BLD-MA-RI/2014       |
| 3                                | Diklat Calon Hakim                  | Fungsional | Mahkamah Agung R.I. | 43/Bld/MA-RI/2012       |
| 4                                | Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediasi | Fungsional | Mahkamah Agung R.I. | 112/Bld/MA-RI/2013      |
| 5                                | Diklat KEPPIH                       | Fungsional | Mahkamah Agung R.I. | 63/Bld/MA-RI/2012       |
| 6                                | Diklat Calon Hakim                  | Fungsional | Mahkamah Agung R.I. | 54/Bld/MA-RI/2012       |

| RIWAYAT ANUGRAH TANDA JASA |                               |                         |                  |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| NO                         | NAMA TANDA JASA / PENGHARGAAN | INSTANSI PEMBERI        | NO. PIAGAM       |
| 1                          | SATYA KARYA SEWINDU           | KETUA MAHKAMAH AGUNG RI | 86/KMA/SK/V/2019 |

| RIWAYAT PENANGANAN PERKARA<br>DENGAN MEMUAT KESAKSIAN NON MUSLIM |                       |               |   |
|--|-----------------------|---------------|---|
| NO   | NOMOR PERKARA         | JENIS PERKARA | NAMA HAKIM / MAJELIS HAKIM  |
| 1  | 262/Pdt.G/2021/PA.Pw1 | Cerai Gugat   | Hakim Ketua Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.<br>Hakim Anggota Wawan Jamal, S.HI.<br>Hakim Anggota Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H. |
| 2  | 515/Pdt.G/2021/PA.Pw1 | Cerai Talak   | Hakim Ketua Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.<br>Hakim Anggota Wawan Jamal, S.HI.<br>Hakim Anggota Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H. |
| 3  | 684/Pdt.G/2021/PA.Pw1 | Cerai Gugat   | Hakim Ketua Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.<br>Hakim Anggota Wawan Jamal, S.HI.<br>Hakim Anggota Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H. |

## BIODATA NARASUMBER WAWANCARA



**Nama** : Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag  
**NIP** : 19730101 200501 1 004  
**Perguruan Tinggi** : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Jabatan** : Lektor Kepala (Wakil Ketua III)  
**Pangkat / Golongan** : Pembina (IV/a)  
**Pendidikan Tertinggi** : S3  
**Status Ikatan Kerja** : Dosen Tetap

| RIWAYAT PENDIDIKAN |   |       |
|--------------------|---|-------|
| NO.                | JENJANG / LEMBAGA PENDIDIKAN                                    | TAHUN |
| 1                  | STRATA 1 / Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar | 1997  |
| 2                  | STRATA 2 / Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar | 2000  |
| 3                  | STRATA 3 / Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar | 2013  |

| RIWAYAT MENGAJAR |  |               |
|------------------|--|---------------|
| NO.              | PERGURUAN TINGGI                           | TAHUN         |
| 1                | Universitas Muhammadiyah Makassar          | 2011          |
| 2                | STAI DDI Kota Makassar, Sulawesi Selatan   | 2013          |
| 3                | Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | 2014          |
| 4                | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene   | 2017-Saat ini |

| KARYA ILMIA (ARTIKEL JURNAL) |   |                              |       |
|------------------------------|---|------------------------------|-------|
| NO.                          | JUDUL   | PENGARANG                    | TAHUN |
| 1                            | Majelis Ta'lim As Socialization Media Of Child Protection In West Sulawesi  | Abdul Rahman & Anwar Sadat   | 2021  |
| 2                            | Dinamika Poligami di Tengah Budaya Oligarkis-Patriarkis (Studi pada Masyarakat Poliwali Mandar dan Konawe Sulawesi) | Anwar Sadat & Ipendang       | 2020  |
| 3                            | Pamali Culture of Polewali Community in West Sulawesi and Appreciation of Islamic Jurisprudence                     | Anwar Sadat & Muhammad Yusuf | 2020  |
| 4                            | Pemali In The Pespective Of Islamic Law: A Phenomenological Study in the Patampanua Society, Polewali Mandar        | Anwar Sadat                  | 2019  |
| 5                            | Eco-fiqh: Pendekatan maslahat terhadap amdal dan konservasi lingkungan  | Muhammad Yusuf & Anwar Sadat | 2019  |
| 6                            | Strategi Transformasi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional  | Anwar Sadat                  | 2018  |

|    |  |             |      |
|----|--|-------------|------|
| 7  | Legal Opportunities of Bank Interests: Reinventing Analysis of the Mashlahat Theory of Al-Syathibi                 | Anwar Sadat | 2015 |
| 8  | Lokko'tradition In Islamic Law Perspective And Its Impact On Patampanua Society In Polewali Mandar Regency         | Anwar Sadat | 2015 |
| 9  | Ikhtilaf di kalangan Ulama al-mujtahidin   | Anwar Sadat | 2015 |
| 10 | Memotret 'Geliat' Hukum Islam di Indonesia: Sebuah Pertarungan Konstitusional                                      | Anwar Sadat | 2014 |
| 11 | Kedudukan Masalah Perspektif Prof. KH Ali Yafie (Sebuah Analisa Tentang Epistemologi Hukum Islam)                  | Anwar Sadat | 2013 |
| 12 | KH Ali Yafie dan Metamorfosa Hukum Islam   | Anwar Sadat | 2013 |
| 13 | Hukum Islam Transformatif di Indonesia (Telaah atas Kontribusi Pemikiran Ali Yafie dalam Pemberdayaan Hukum Islam) | Anwar Sadat | 2013 |
| 14 | Paradigma Kh. Ali Yafie Terhadap Sumber-Sumber Hukum Islam   | Anwar Sadat | 2012 |
| 15 | Eksistensi Hakim Menurut Al-Qur'an   | Anwar Sadat | 2011 |
| 16 | Fardhu Kifayah (Sebuah Analisa Pemikiran Hukum Prof. KH Ali Yafie)   | Anwar Sadat | 2011 |

## DOKUMENTASI FOTO

### A. Lokasi Penelitian



### B. Dokumentasi foto dengan Narasumber Hakim



### C. Wawancara Narasumber Akademisi





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE**

Jl. BLK Ling. Passarang, No.17, Kel. Totoli, Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat

Telp. 085398569773 / 0811572411 / 085242949267

website: [www.stainmajene.ac.id](http://www.stainmajene.ac.id), email: [stainmajene16@gmail.com](mailto:stainmajene16@gmail.com)

Nomor : B. 243/AK/Sti.00.00/PP.00.9/09/2022

Majene, 12 September 2022

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) Rangkap

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Polewali Mandar

Di.-

*Tempat*

***Assalamu Alaikum, Wr.Wb***

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa STAIN Majene yang tersebut namanya dibawah ini ;

Nama : **Taufik Hidayat. H**

Nim : 20156118050

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul ***"Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Keberadaan Saksi Non Muslim Dalam Perkara di Pengadilan Agama (Studi Putusan 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl)"***. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Husain, M.A

2. Fatri Sagita, S.H.I., M.H

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal : 19 September s/d 19 Oktober 2022.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam



a.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik

**Dr. Muliadi, M.Sos.I**

Nip. 197308281998031001

**Tembusan :**

1. Ketua STAIN Majene
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip
4. Kepala DP Mp Tsp



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

**IZIN PENELITIAN**

**NOMOR : 503/0641/IPL/DPMPTSP/IX/2022**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  3. Memperhatikan :
    - a. Surat Permohonan Sdr TAUFIK HIDAYAT. H
    - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0641/Kesbangpol/B.1/410.7/IX/2022, Tgl. 15-09-2022

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Nama</b>                  | : TAUFIK HIDAYAT. H                                |
| <b>NIM/NIDN/NIP/NPn</b>      | : 20156118050                                      |
| <b>Asal Perguruan Tinggi</b> | : STAIN MAJENE                                     |
| <b>Fakultas</b>              | : -  |
| <b>Jurusan</b>               | : SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM                 |
| <b>Alamat</b>                | : PAMBUSUANG KEC. BALANIPA<br>KAB. POLEWALI MANDAR |

Untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Putusan 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan pada tanggal 19 September s/d 19 Oktober 2022 dengan proposal berjudul "TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP KEBERADAAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PERKARA DI PENGADILAN AGAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl)"

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar  
Pada Tanggal, 15 September 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**Drs. MUJAHIDIN, M.Si**

Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP 19660606 199803 1 014

Tembusan:

1. Unsur Forkopinda di tempat



**PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS IB**  
Jln. Budi Utomo No. 23 Polewali Kab. Polewali Mandar 91314  
Telp. (0428) 23234 Fax. (0428) 21334  
Website: <http://www.pa-polewali.net>  
email: [mail.papolewali@gmail.com](mailto:mail.papolewali@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN PEMBERIAN IZIN**

Nomor : W20-A22/1396 /KP.01.0/X/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : **H. Abdul Muhadi, S. Ag., M.H.**  
**N I P** : 19740321 200312 1 003  
**Pangkat/Gol** : Pembina Tk. I, IV/b  
**Jabatan** : Ketua

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa pegawai an. :

**N a m a** : **Taufik Hidayat H**  
**NIM.** : 20156118050  
**Jurusan/Prodi** : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam / Hukum keluarga Islam  
**Universitas** : STAIN Majene  
**Judul Penelitian** : Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Keberadaan Saksi Non Muslim Dalam Perkara di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl)

Telah mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Polewali mulai tanggal 19 September s.d 17 Oktober 2022 sehubungan dengan penyelesaian penyusunan dan penulisan skripsi tersebut.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Polewali, 17 Oktober 2022  
Ketua Pengadilan Agama Polewali

H. Abdul Muhadi, S. Ag, M.H.  
NIP. 19740321 200312 1 003

Tembusan :  
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

## PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**T A . A binti A** , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di di Tatoa, Kelurahan Tawalian, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ELY SAMBOMINANGA, SH. Dan SAMUEL, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Demmatande Nomor 17 Mamassa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar dalam Register Surat kuasa Nomor 52/SK/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020. sebagai Penggugat ;

melawan

**B bin Y** , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Tatoa, Kelurahan Tawalian, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada

hari itu juga dengan register perkara Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari MINGGU tanggal 10 November 1996 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1417 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/X/2008, tertanggal 19 Oktober 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan SESPA, Kabupaten Mamasa;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Tatoa, Kelurahan Tawalian, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa selama kurang lebih 16 tahun, dari tahun 1996 hingga tahun 2012;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: **J** , Laki-laki, umur 21 tahun (lahir di Mamasa pada tanggal 25 Desember 1999) dan **A Z** , Laki-laki, umur 18 tahun (lahir di Mamasa pada tanggal 12 September 2002).
4. Bahwa anak pertama tersebut, yakni JUFRIADI, sudah menikah dan membina keluarga sendiri bersama istrinya bertempat kediaman di Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa;
5. Bahwa pada akhir Tahun 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat seringkali melalaikan kewajibannya memberi nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
6. Bahwa pada Tahun 2012, puncak terjadinya perselisihan disebabkan Tergugat tetap melalaikan kewajibannya dengan tidak mempedulikan kebutuhan istri dan anak-anak, sementara anak-anak sudah membutuhkan biaya tambahan untuk keperluan sekolah sehingga sekitar bulan Agustus tahun 2012, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

7. Bahwa sejak meninggalkan rumah tahun 2012 sampai saat ini Penggugat bertempat tinggal bersama keluarga Penggugat di Makau, Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa sehingga Penggugat dan Tergugat sudah hidup pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga pada Bulan Maret tahun 2018, tetapi Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama menyatakan tidak dapat rukun kembali. Setelah upaya pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menemui jalan buntu maka tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan ikatan rumah tangga, bahkan sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah terputus sama sekali;
9. Bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izin cerai dari atasan Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 813.3/540/BKPP/VI/2020 tertanggal 8 Juni 2020;
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**B bin Y**) terhadap Penggugat (**T A . A binti A**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor: 813.3/540/BKPP/VI/2020 tertanggal 8 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Mamasa;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **T A** Nomor 7603146202760001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, bukti tersebut diberi meterai cukup dan stempel

pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7603142607170001, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/X/2008 Tanggal 19 Oktober 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan SESPA, Kabupaten Mamasa. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.1 dan 3.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 726/CS-IST-MMS/X/2007 atas nama **J** dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 727/CS-IST-MMS/X/2007 atas nama **A Z**, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4.1 dan 4.2;
5. Foto kopi Surat Pernyataan Bersama antara antara **B Bin Y** dengan **T A Binti A**, bermeterai cukup dan stempel pos, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode P5;

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **T T bin P**, umur 64 tahun, agama Protestan, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Poros Tatale, Dusun Tatale, Desa Tawalian Timur, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah tinggal bersama di Mamasa hidup rukun, damai, dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah karena Tergugat tidak punya pekerjaan;
- Bahwa sejak bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena sama sama tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil, keduanya tetap ingin berpisah;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;

Saksi 2, **A A binti A**, umur 39 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Tatale, Dusun Tatale, Desa Tawalian Timur, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah tanggal bersama di Mamasa dan pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa sejak bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena sama sama tidak mau rukun kembali;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, keduanya tetap ingin berpisah;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **ELY SAMBOMINANGA, SH. Dan SAMUEL, SH.** Advokat / Penasehat Hukum tersebut telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka Advokat/Penasehat Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokat/Penasehat Hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili / mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan mencapai puncaknya pada bulan Maret 2018 dimana keduanya sepakat berpisah, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P5, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 November 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 maka terbukti bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak , masing-masing bernama Jufriadi dan Andi Zaenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 didapat petunjuk adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Timotius Tiboyong bin Pualangi dan Agustina Albert binti Albert**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Mamasa pada tanggal 10 November 1996;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, damai, layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak, masing-masing bernama :
  1. Jufriadi
  2. Andi Zaenal;

– Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat, dan mencapai puncaknya pada bulan Maret 2018 dimana keduanya sepakat berpisah, meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya;

– Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Polewali adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (dan perubahannya), diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat merupakan wilayah administrasi dan kewajiban hukum atas tugas pokok Panitera, karenanya tuntutan Penggugat pada poin 3 (tiga) patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**B bin Y**) terhadap Penggugat (**T A . A binti A**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh **Drs. M. Shohih, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** dan **Dra. Hj. Nailah B, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Saripa Jama** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.**

ttd

**Dra. Hj. Nailah B, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. M. Shohih, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Saripa Jama**

## RIWAYAT HIDUP



**TAUFIK HIDAYAT H**, lahir di Pambusuang Pada tanggal 09 November 1998. Anak ke tujuh dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Abd. Hasib A. dan Ibu Hj. Hasriah K. Pendidikan sekolah penulis dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain di Mardhatillah selesai pada tahun 2005. dilanjutkan dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 06 Pambusuang selesai pada tahun 2011. Dilanjutkan dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Polewali selesai pada tahun 2014, pada tahun 2017 penulis lulus di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif Husnul Khatimah Kabupaten/Kota Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, dan selanjutnya melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam.